




**BERITA DAERAH
KABUPATEN KAMPAR TAHUN 2021 NOMOR 6**

**PERATURAN BUPATI KAMPAR
NOMOR 6 TAHUN 2021**

TENTANG

**PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DESA TAHUN 2021**



**BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KAMPAR
TAHUN 2021**



SALINAN

BUPATI KAMPAR PROVINSI RIAU

**PERATURAN BUPATI KAMPAR
NOMOR 6 TAHUN 2021**

TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAMPAR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2021 di Kabupaten Kampar;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 15);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6398);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Alokasi Dana Desa yang Bersumber dari

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 (Berita Acara Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020, Nomor 1641);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam Rangka Mendukung Penanganan COVID 19 dan Dampaknya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021, Nomor 149);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016, Nomor 1037);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
13. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020

tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019, Nomor 1035);

14. Peraturan Bupati Kampar Nomor 20 Tahun 2017 tentang Kewenangan Desa di Kabupaten Kampar (Berita Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2017 Nomor 20);

15. Peraturan Bupati Kampar Nomor 55 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2018 Nomor 55);

- Memperhatikan :
1. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 188.34/5170/SJ tanggal 17 September 2020 Tentang Penyusunan Peraturan Kepala daerah Mengenai Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 dan Penguatan Peran Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga dalam Pembangunan Desa;
 2. Surat Edaran Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2020 tanggal 30 Desember 2020 Tentang Percepatan Penggunaan Dana Desa Tahun 2021
 3. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 143/575/SJ tanggal 3 Pebruari 2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Pelaksanaan Posko Penanganan Covid 19 di tingkat Desa;
 4. Peraturan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Nomor Per-1/PK/2021 tanggal 17 Perbuari 2021 Tentang Percepatan Penyaluran Dana Desa untuk mendukung penanganan Covid 19
 5. Surat Edaran Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Nomor 2/PK/2021 tanggal 8 Perbuari 2021 tentang Penyesuaian Penggunaan Anggaran transfer Ke daerah dan Dana

Desa Tahun Anggaran 2021 Untuk penanganan Pandemi Covid 19

6. Surat Edaran Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Nomor 3 tanggal 11 Perbuari 2021 tentang Penegasan Atas Surat Edaran Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Nomor SE-2/PK/2021 tentang Penyesuaian Penggunaan Anggaran transfer Ke daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Untuk penanganan Pandemi Covid 19

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN 2021 DI KABUPATEN KAMPAR

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kampar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kampar
3. Bupati adalah Bupati Kampar.
4. Camat adalah Perangkat Daerah yang mengepalai wilayah kerja Kecamatan
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat

dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Indonesia.

7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Badan Permusyawaratan Desa, yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
9. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
10. Pengelola Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan Desa.
11. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
12. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKPDesa, adalah penjabaran dari rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan jangka waktu 1 (satu) tahun.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa.
14. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan

Pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

15. Padat Karya Tunai Desa adalah kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa, khususnya yang miskin dan marginal, yang bersifat produktif dengan mengutamakan pemanfaatan sumber daya, tenaga kerja, dan teknologi lokal untuk memberikan tambahan upah/pendapatan, mengurangi kemiskinan, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.
16. Pandemi COVID-19 adalah bencana yang disebabkan oleh faktor nonalam yaitu *Corona Virus Disease 2019* (COVID 19) yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat Desa, sehingga mengakibatkan korban jiwa manusia serta dampak sosial, ekonomi, kesehatan dan kejiwaan atau psikologis manusia.
17. Desa Aman COVID-19 adalah kondisi kehidupan Desa yang tetap produktif di tengah Pandemi COVID-19 dengan kedisiplinan warga menerapkan protokol kesehatan dengan menggunakan masker, menjaga jarak fisik, dan cuci tangan dengan sabun dan air mengalir.
18. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa adalah kegiatan pemberian bantuan langsung berupa dana tunai yang bersumber dari Dana Desa kepada keluarga penerima manfaat dengan kriteria yang disepakati dan diputuskan melalui musyawarah Desa.
19. SDGs Desa adalah upaya terpadu mewujudkan Desa tanpa kemiskinan dan kelaparan, Desa ekonomi tumbuh merata, Desa peduli kesehatan, Desa peduli lingkungan, Desa peduli pendidikan, Desa ramah perempuan, Desa berjejaring, dan Desa tanggap budaya untuk percepatan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.
20. Penerimaan Desa adalah uang yang masuk ke rekening

kas Desa.

21. Pengeluaran Desa adalah uang yang keluar dari rekening kas Desa.
22. Pendapatan adalah semua penerimaan Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang menjadi hak Desa dan tidak perlu dikembalikan oleh Desa.
23. Belanja Desa adalah semua pengeluaran yang merupakan kewajiban Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diterima kembali oleh Desa.
24. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten setelah dikurangi dana alokasi khusus.
25. Pedoman Penyusunan APB Desa adalah pokok-pokok kebijakan sebagai petunjuk dan arah bagi pemerintah desa dalam penyusunan, pembahasan dan penetapan APB Desa.
26. Pembiayaan Desa adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.
27. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa, yang selanjutnya disingkat PKPKD, adalah kepala Desa atau sebutan nama lain yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan Desa.
28. Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa, yang selanjutnya disingkat PPKD, adalah perangkat Desa yang melaksanakan pengelolaan keuangan Desa berdasarkan keputusan kepala Desa yang menguasai sebagian kekuasaan PKPKD.
29. Sekretaris Desa adalah perangkat Desa yang berkedudukan sebagai unsur pimpinan sekretariat

Desa yang menjalankan tugas sebagai koordinator PPKD.

30. Kepala Urusan, yang selanjutnya disebut Kaur, adalah perangkat Desa yang berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat Desa yang menjalankan tugas PPKD.
31. Kepala Seksi, yang selanjutnya disebut Kasi, adalah perangkat Desa yang berkedudukan sebagai pelaksana teknis yang menjalankan tugas PPKD.
32. Rekening Kas Desa adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa dalam 1 (satu) rekening pada Bank yang ditetapkan.
33. Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUMDesa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
34. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan guna mendanai kegiatan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.
35. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SILPA, adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
36. Surplus Anggaran Desa adalah selisih lebih antara pendapatan Desa dengan belanja Desa.
37. Defisit Anggaran Desa adalah selisih kurang antara pendapatan Desa dengan belanja Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan

pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.

38. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat rincian setiap kegiatan, anggaran yang disediakan, dan rencana penarikan dana untuk kegiatan yang akan dilaksanakan berdasarkan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBDesa.
39. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPPA adalah dokumen yang memuat perubahan rincian kegiatan, anggaran yang disediakan dan rencana penarikan dana untuk kegiatan yang akan dilaksanakan berdasarkan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Perubahan APBDesa dan/atau Perubahan Penjabaran APBDesa.
40. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan yang selanjutnya disingkat DPAL adalah dokumen yang memuat kegiatan, anggaran dan rencana penarikan dana untuk kegiatan lanjutan yang anggarannya berasal dari SILPA tahun anggaran sebelumnya.
41. Rencana Anggaran Kas Desa yang selanjutnya disebut RAK Desa adalah dokumen yang memuat arus kas masuk dan arus kas keluar yang digunakan mengatur penarikan dana dari rekening kas untuk mendanai pengeluaran-pengeluaran berdasarkan DPA yang telah disahkan oleh Kepala Desa.
42. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen pengajuan untuk mendanai kegiatan pengadaan barang dan jasa

Paşal 2

- (1) Pedoman penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2021 Untuk Mendukung Pendanaan Penanganan Pandemi Covid 19, Penggunaan Dana Desa dalam Pemilihan Kepala Desa Serentak guna mendukung Desa Aman Covid 19, Pemutakhiran Data Indeks Desa Membangun (IDM) Berbasis SDGs, meliputi:

- a. Sinkronisasi kebijakan Pemerintah Daerah dengan Kewenangan Desa, RKP Desa dan Kebijakan Prioritas Penggunaan Dana Desa serta Penguatan Peran Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga dalam Pembangunan Desa;
- b. Prinsip penyusunan APB Desa;
- c. Kebijakan penyusunan APB Desa;
- d. Teknis penyusunan APB Desa; dan
- e. Hal-hal khusus lainnya.

(2)

Uraian Pedoman Penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2021 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kampar.

Ditetapkan di Bangkinang
pada tanggal 26 Februari 2021
BUPATI KAMPAR,
ttd

CATUR SUGENG SUSANTO

Diundangkan di Bangkinang
pada tanggal 26 Februari 2021
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KAMPAR,
ttd
YUSRI

BERITA DAERAH KABUPATEN KAMPAR TAHUN 2020 NOMOR 6

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM



KHAIRUMAN, SH

Pembina

Nip. 19671021 200012 1001

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI KAMPAR

NOMOR : 06 TAHUN 2021

TANGGAL : 26 Februari 2021

**URAIAN PEDOMAN PENYUSUNAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2021**

I. SINKRONISASI KEBIJAKAN PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR DENGAN KEWENANGAN DESA, RKP DESA, DAN KEBIJAKAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA SERTA PENGUATAN PERAN PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA DALAM PEMBANGUNAN DESA.

Dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional yang berkesinambungan, diperlukan sinkronisasi Pemerintah, baik Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Daerah maupun Pemerintah Desa, melalui kesamaan persepsi terhadap berbagai persoalan dan program pembangunan. Dalam hal ini Pemerintah Desa perlu memperhatikan beberapa hal utama pembangunan yang bersifat makro untuk masuk dalam pertimbangan penyusunan dan pengelolaan APBDesa tahun 2021.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kampar 2017-2022 telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 5 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar No 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar No 5 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2017-2022, merupakan penjabaran dari visi, misi dan program bupati terpilih memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, dan program Organisasi Perangkat Daerah (OPD) , lintas Organisasi Perangkat Daerah, dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana

kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

Visi yang hendak dicapai dalam RPJMD Kabupaten Kampar adalah **"Terwujudnya Kabupaten Kampar Sebagai Wilayah Industri Dan Pertanian Yang Maju Dengan Masyarakat Yang Religius, Beradat, Berbudaya Dan Sejahtera."**

Rumusan visi tersebut mengandung **empat** kata-kata kunci yang masing-masingnya memiliki pengertian sebagai berikut :

1. **Wilayah industri yang maju**, ialah Kabupaten Kampar dengan pertumbuhan sector industri yang meningkat dan dukungan infrastruktur yang memadai. Termasuk ini adalah industri pariwisata.
2. **Wilayah pertanian yang maju**, ialah Kabupaten Kampar dengan produk pertanian yang berkualitas, produktifitas tinggi, dan petani yang sejahtera. Saat ini sebagian besar masyarakat Kabupaten Kampar memang menggeluti sektor pertanian sebagai mata pencahariannya, mencakup tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, kehutanan, serta perikanan. Dengan memajukan sektor pertanian berarti mengangkat tarap ekonomi sebagian besar masyarakat.
3. **Masyarakat religius**, ialah masyarakat Kabupaten Kampar yang meletakkan nilai-nilai agama sebagai landasan dalam kehidupan bermasyarakat dan pelaksanaan pembangunan.
4. **Masyarakat yang beradat dan berbudaya**, ialah masyarakat Kabupaten Kampar yang memegang teguh nilai-nilai adat dan budaya lokal sehingga dapat menjadi bagian dari karakter dan kepribadian sekaligus penciri dan identitas daerah.
5. **Masyarakat yang sejahtera**, ialah masyarakat Kabupaten Kampar yang dapat memenuhi seluruh kebutuhan hidupnya dengan cara-cara yang paling manusiawi. Kebutuhan hidup ini merentang mulai dari kebutuhan akan pendidikan, kesehatan, pangan dan papan. Pemenuhan akan kebutuhan-kebutuhan ini menjadi bagian dari tanggung jawab pemerintah daerah sehingga cita-cita akan masyarakat yang sejahtera sebagaimana dinyatakan dalam visi pembangunan daerah dapat terwujud di akhir periode perencanaan.

Dalam rangka mewujudkan visi pembangunan daerah periode 2017-2022 tersebut, maka ditetapkan enam misi sebagai berikut :

- Misi 1. Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional. Penyiapan Sumber Daya Manusia diantaranya dilakukan pada calon anggota kerja baik saat masih mengenyam dunia pendidikan sampai pada saat pencari kerja.
- Misi 2. Mengembangkan pertanian yang modern dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup. Pengembangan pertanian yang modern adalah mengembangkan seluruh aktivitas pertanian dari hulu sampai hilir, melalui penerapan teknologi yang sesuai kebutuhan dan kondisi daerah.
- Misi 3. Membangun Infrastruktur Kabupaten Kampar yang berkualitas dan proporsional. Pembangunan infrastruktur di Kabupaten Kampar utamanya diupayakan dalam menjawab permasalahan aksesibilitas dalam menunjang aktifitas dan mobilitas masyarakat, serta dalam mengembangkan permukiman yang nyaman dan memadai.
- Misi 4. Menciptakan Iklim Usaha yang Kondusif Terciptanya iklim usaha yang kondusif menjadi prasyarat dalam mengembangkan ekonomi, khususnya dunia usaha.
- Misi 5. Mengembangkan Kawasan Pariwisata dan Industri Pengolahan yang Maju. Saat ini Kabupaten Kampar belum dapat menjadi tujuan bagi tidak hanya para wisatawan domestic namun juga para wisatawan local Kabupaten Kampar sendiri. Padahal dari keadaan objek wisata, Kabupaten Kampar memiliki berbagai macam objek wisata baik dari wisata alam, wisata budaya maupun wisata buatan lain. Menjadikan Kabupaten Kampar menjadi tujuan wisata bukan hanya menjadi daerah perlintasan, menjadi semangat dalam misi ini.

Mendorong potensi wisata ini, diupayakan dengan tidak menghilangkan potensi lain yang saat ini telah berkembang. Salah satunya adalah pertumbuhan industri pengolahan di

Kabupaten Kampar yang dapat menjadi alternative pendapatan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi daerah dengan memanfaatkan hasil perkebunan dan perikanan. Integrasi kegiatan wisata dan munculnya produk-produk industri olahan menjadi upaya yang perlu dilakukan secara bersama.

- Misi 6. Memperkuat Citra Kampar sebagai Serambi Mekah Riau yang Religius, Beradat, dan berbudaya. Kabupaten Kampar memiliki sejarah dan budaya yang sangat kuat ditandai dengan peninggalan fisik seperti candi dan masjid yang telah berdiri ratusan tahun yang lalu sampai dengan nilai-nilai budaya telah menjadi tradisi keseharian. Kebanggaan terhadap kekayaan budaya yang dimiliki seharusnya juga dapat mewujudkan pada kemajuan daerah. Namun perkembangan Kabupaten Kampar sebagai Serambi Mekah Riau perlu kembali dikuatkan dan diaktualisasi baik pada level kehidupan masyarakat dan implementasi pembangunan daerah di level pemerintahan. Kondisi dan upaya-upaya tersebut ke depan akan sangat mempengaruhi dan dipengaruhi oleh kondisi generasi muda saat ini. Sehingga perhatian terhadap generasi muda dalam pembangunan Kabupaten Kampar menjadi upaya yang penting untuk dilakukan.

Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Kampar 2017 - 2022

1. Tujuan

- 1.1 Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial.
- 1.2 Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Dan Bersih Serta Layanan Publik Berkualitas Berbasis Teknologi Informasi
- 1.3 Mengembangkan Pertanian Berbasis Potensi Daerah
- 1.4 Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup
- 1.5 Meningkatkan Ketersediaan Infrastruktur Yang Berkualitas
- 1.6 Meningkatkan Perekonomian Daerah
- 1.7 Meningkatnya Sektor Pariwisata

- 1.8 Meningkatkan Pengelolaan Sektor Industri
- 1.9 Membangun Masyarakat Yang Beriman Dan Bertakwa
- 1.10 Menumbuh Kembangkan Adat dan Budaya Daerah

2. Sasaran

- 2.1 Meningkatkan Kualitas Pelayanan Pendidikan
- 2.2 Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat
- 2.3 Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat
- 2.4 Meningkatkan Pembangunan Kepemudaan
- 2.5 Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan
- 2.6 Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik
- 2.7 Meningkatkan Kesejahteraan Petani
- 2.8 Meningkatkan Ketahanan Pangan Daerah
- 2.9 Meningkatkan Kualitas Air Udara dan Tutupan Lahan
- 2.10 Pemanfaatan Lahan Sesuai Dengan Rencana Tata Ruang
- 2.11 Meningkatkan Infrastruktur Kewilayahan
- 2.12 Meningkatkan Permukiman Dan Fasilitas Umum Lainnya
- 2.13 Meningkatkan Infrastruktur Transportasi
Meningkatkan Investasi
- 2.14 Meningkatkan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Kerakyatan
- 2.15 Meningkatkan destinasi wisata Pemasaran Dan Promosi Wisata
- 2.16 Meningkatkan Pembangunan Industri
- 2.17 Meningkatkan Kerukunan Hidup Beragama
- 2.18 Memajukan dan Melestarikan Adat Dan Budaya Daerah

Untuk itu Pemerintah Desa harus mendukung tercapainya sasaran pembangunan daerah Kabupaten Kampar. Pembangunan desa harus disesuaikan dengan potensi dan kondisi masing-masing desa. Sinkronisasi kebijakan pembangunan desa terhadap kebijakan pembangunan daerah Kabupaten Kampar mempengaruhi keberhasilan

pencapaian sasaran pada bidang-bidang pembangunan desa yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa).

Peraturan Bupati Kampar Nomor 20 Tahun 2017 tentang Kewenangan Desa, memberikan ruang bagi Pemerintah Desa untuk mewujudkan sinkronisasi arah kebijakan pembangunan dengan pemerintah Kabupaten Kampar menuju pencapaian desa Mandiri dan masyarakat yang sejahtera

Agar sinkronisasi prioritas pembangunan tahun 2021 dapat terwujud, maka pemerintah Desa diharapkan mendukung tercapainya visi dan misi sesuai dengan potensi dan kondisi masing-masing Desa. Pasal 74 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, belanja desa diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan yang disepakati dalam Musyawarah Desa dan sesuai dengan prioritas Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah.

Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021

Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 diatur sebagai berikut :

1. Prioritas Penggunaan Dana Desa diatur dan diurus oleh Desa berdasarkan kewenangana Desa
2. Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana pada butir 1 diarahkan untuk program dan/atau kegiatan percepatan pencapaian SDGs Desa melalui:
 - a. pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Desa;
 - b. program prioritas nasional sesuai kewenangan Desa; dan
 - c. adaptasi kebiasaan baru Desa

Prioritas penggunaan Dana Desa tahun 2021 adalah sebagai berikut:

1. Penggunaan Dana Desa untuk pemulihan ekonomi nasional sesuai dengan kewenangan Desa diprioritaskan untuk pencapaian SDGs Desa:

- a. pembentukan, pengembangan, dan revitalisasi badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama untuk pertumbuhan ekonomi Desa merata;
 - b. penyediaan listrik Desa untuk mewujudkan Desa berenergi bersih dan terbarukan; dan
 - c. pengembangan usaha ekonomi produktif yang diutamakan dikelola badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama untuk mewujudkan konsumsi dan produksi Desa sadar lingkungan.
2. Penggunaan Dana Desa untuk program prioritas nasional sesuai kewenangan Desa diprioritaskan untuk pencapaian SDGs Desa:
- a. pendataan Desa, pemetaan potensi dan sumber daya, dan pengembangan teknologi informasi dan komunikasi sebagai upaya memperluas kemitraan untuk pembangunan Desa;
 - b. pengembangan Desa wisata untuk pertumbuhan ekonomi Desa merata;
 - c. penguatan ketahanan pangan dan pencegahan *stunting* di Desa untuk mewujudkan Desa tanpa kelaparan; dan
 - d. Desa inklusif untuk meningkatkan keterlibatan perempuan Desa, Desa damai berkeadilan, serta mewujudkan kelembagaan Desa dinamis dan budaya Desa adaptif.
3. Penggunaan Dana Desa untuk adaptasi kebiasaan baru Desa diprioritaskan untuk pencapaian SDGs Desa:
- a. mewujudkan Desa sehat dan sejahtera melalui Desa Aman COVID-19;
 - b. mewujudkan Desa tanpa kemiskinan melalui Bantuan Langsung Tunai Dana Desa; dan
 - c. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Pelaksanaan program dan/atau kegiatan dilakukan melalui swakelola dengan mendayagunakan sumber daya lokal Desa. Swakelola

diutamakan menggunakan pola Padat Karya Tunai Desa. dialokasikan untuk upah pekerja paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari dana kegiatan Padat Karya Tunai Desa.

Dana Desa yang digunakan untuk mendanai pengembangan kapasitas masyarakat dilakukan melalui swakelola oleh Desa atau badan kerja sama antar-Desa. Swakelola oleh badan kerja sama antar-Desa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

A. SDGs Desa

Untuk mengoperasionalkan tujuan pembangunan Desa yang dimandatkan oleh Undang-Undang Desa, maka penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk mewujudkan 8 (delapan) tipologi Desa dan 18 (delapan belas) tujuan SDGs Desa. Upaya pencapaian SDGs Desa dalam situasi dan kondisi Pandemi COVID-19 tidaklah mudah, karena itulah, penggunaan Dana Desa 2021 diprioritaskan untuk membiayai kegiatan yang mendukung pencapaian 10 (sepuluh) SDGs Desa yang berkaitan dengan kegiatan pemulihan ekonomi nasional; program prioritas nasional; dan adaptasi kebiasaan baru Desa. 10 (sepuluh) SDGs Desa tersebut adalah:

- 1) Desa tanpa kemiskinan;
- 2) Desa tanpa kelaparan;
- 3) Desa sehat sejahtera;
- 4) keterlibatan perempuan Desa;
- 5) Desa berenergi bersih dan terbarukan;
- 6) pertumbuhan ekonomi Desa merata;
- 7) konsumsi dan produksi Desa sadar lingkungan;
- 8) Desa damai berkeadilan;
- 9) kemitraan untuk pembangunan Desa; dan
- 10) kelembagaan Desa dinamis dan budaya Desa adaptif

B. Pemulihan Ekonomi Nasional Sesuai Kewenangan Desa

Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Desa meliputi:

1. Pembentukan, pengembangan, dan revitalisasi badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama dan meliputi:
 - a. pendirian badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama;
 - b. penyertaan modal badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama;
 - c. penguatan permodalan badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama; dan
 - d. pengembangan usaha badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
 - 1) pengelolaan hutan Desa;
 - 2) pengelolaan hutan adat;
 - 3) pengelolaan air minum;
 - 4) pengelolaan pariwisata Desa;
 - 5) pengolahan ikan (pengasapan, penggaraman, dan perebusan);
 - 6) pengelolaan wisata hutan *mangrove* (*tracking*, jelajah *mangrove* dan wisata edukasi);
 - 7) pelatihan sentra pembenihan *mangrove* dan vegetasi pantai;
 - 8) pelatihan pembenihan ikan;
 - 9) pelatihan usaha pemasaran dan distribusi produk perikanan; dan
 - 10) pengolahan sampah.
 - e. kegiatan lainnya untuk mewujudkan pembentukan, pengembangan, dan revitalisasi badan usaha milik Desa

dan/atau badan usaha milik Desa bersama yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.

2. Penyediaan listrik Desa

- a. pembangkit listrik tenaga *mikrohidro*;
- b. pembangkit listrik tenaga biodiesel;
- c. pembangkit listrik tenaga matahari;
- d. pembangkit listrik tenaga angin;
- e. instalasi biogas;
- f. jaringan distribusi tenaga listrik (bukan dari Perusahaan Listrik Negara); dan
- g. kegiatan lainnya untuk mewujudkan penyediaan listrik Desa yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.

3. Pengembangan usaha ekonomi produktif

- a. pembangunan usaha berskala produktif di bidang pertanian, perkebunan, peternakan dan/atau perikanan yang difokuskan pada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau perdesaan;
- b. pengembangan jasa serta usaha industri kecil dan/atau industri rumahan yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau perdesaan;
- c. penyediaan dan pengelolaan sarana/prasarana pemasaran produk unggulan Desa dan/atau perdesaan;
- d. pendayagunaan perhutanan sosial;
- e. pendayagunaan teknologi tepat guna yang ramah lingkungan;
- f. investasi usaha ekonomi produktif yang ramah lingkungan; dan
- g. kegiatan lainnya untuk mewujudkan pengembangan usaha ekonomi produktif ramah lingkungan yang sesuai

dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.

C. Program Prioritas Nasional Sesuai Kewenangan Desa

Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk program prioritas nasional sesuai kewenangan Desa meliputi:

1. Pendataan Desa
 - a. pendataan potensi dan sumberdaya pembangunan Desa;
 - b. pendataan pada tingkat rukun tetangga;
 - c. pendataan pada tingkat keluarga;
 - d. pemutakhiran data Desa termasuk data kemiskinan; dan
 - e. kegiatan pendataan Desa lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
2. Pemetaan potensi dan sumber daya pembangunan Desa
 - a. penyusunan peta potensi dan sumber daya pembangunan Desa;
 - b. pemutakhiran peta potensi dan sumber daya pembangunan Desa;
 - c. kegiatan pemetaan potensi dan sumber daya pembangunan Desa lainnya yang sesuai kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
3. Pengembangan teknologi informasi dan komunikasi
 - a. pengembangan, pengelolaan dan pengintegrasian sistem administrasi keuangan dan aset Desa dengan aplikasi digital yang disediakan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
 - b. pengembangan, pengelolaan dan pengintegrasian sistem informasi Desa yang berbasis aplikasi digital yang

disediakan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;

- c. pengembangan keterbukaan informasi pembangunan Desa berbasis aplikasi digital; dan
 - d. pengadaan sarana/prasarana teknologi informasi dan komunikasi berbasis aplikasi digital meliputi:
 - 1) tower untuk jaringan internet;
 - 2) pengadaan komputer;
 - 3) *Smartphone*; dan
 - 4) langganan internet.
 - e. kegiatan pengembangan, pengelolaan dan pengintegrasian teknologi informasi dan komunikasi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam Musyawarah Desa.
4. Pengembangan Desa wisata
- a. pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Desa wisata;
 - b. promosi Desa wisata diutamakan melalui gelar budaya dan berbasis digital;
 - c. pelatihan pengelolaan Desa wisata;
 - d. pengelolaan Desa wisata;
 - e. kerjasama dengan pihak ketiga untuk investasi Desa wisata; dan
 - f. kegiatan pengembangan Desa wisata lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam Musyawarah Desa.
5. Penguatan ketahanan pangan
- a. pengembangan usaha pertanian, perkebunan, perhutanan, peternakan dan/atau perikanan untuk ketahanan pangan;
 - b. pembangunan lumbung pangan Desa;

- c. pengolahan *pasca panen*; dan
 - d. kegiatan penguatan ketahanan pangan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
6. Pencegahan *stunting* di Desa
- a. pengelolaan advokasi konvergensi pencegahan *stunting* di Desa dengan menggunakan aplikasi digital *electronic-Human Development Worker* (e-HDW);
 - b. pemberian insentif untuk Kader Pembangunan Manusia (KPM), kader posyandu dan pendidik Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
 - c. tindakan promotif dan preventif untuk pencegahan *stunting* melalui rumah Desa sehat;
 - d. memberikan layanan peningkatan layanan kesehatan, peningkatan gizi dan pengasuhan anak melalui kegiatan:
 - 1) kesehatan ibu dan anak;
 - 2) konseling gizi;
 - 3) air bersih dan sanitasi;
 - 4) perlindungan sosial untuk peningkatan akses ibu hamil dan menyusui serta balita terhadap jaminan kesehatan dan administrasi kependudukan;
 - 5) pendidikan tentang pengasuhan anak melalui Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
 - 6) pengasuhan anak di keluarga termasuk pencegahan perkawinan anak; dan
 - 7) pendayagunaan lahan pekarangan keluarga dan tanah kas Desa untuk pembangunan Kandang, Kolam dan Kebun (3K) dalam rangka penyediaan makanan yang sehat dan bergizi untuk ibu hamil, balita dan anak sekolah.
7. Pengembangan Desa inklusif

- a. kegiatan pelayanan dasar untuk kelompok marginal dan rentan yaitu: perempuan, anak, lanjut usia, suku dan masyarakat adat terpencil, penghayat kepercayaan, disabilitas, kelompok masyarakat miskin, dan kelompok rentan lainnya;
- b. penyelenggaraan forum warga untuk penyusunan usulan kelompok marginal dan rentan;
- c. pemberian bantuan hukum bagi kelompok marginal dan rentan;
- d. penguatan nilai-nilai keagamaan dan kearifan lokal untuk membentuk kesalehan sosial di Desa; dan
- e. kegiatan lainnya untuk mewujudkan Desa inklusif yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.

D. Adaptasi Kebiasaan Baru Desa

Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk adaptasi kebiasaan baru Desa meliputi:

1. Desa Aman COVID-19
 - a. Agenda aksi Desa Aman COVID-19 diantaranya:
 - 1) menerapkan secara ketat adaptasi kebiasaan baru:
 - a) seluruh warga Desa memakai masker ketika ke luar rumah;
 - b) terdapat tempat cuci tangan pakai sabun dan air mengalir yang siap pakai di setiap tempat umum, antara lain di depan warung, toko, dan los pasar, di tempat ibadah, tempat pelayanan umum seperti balai Desa, poskesdes, dan lain-lain; dan
 - c) senantiasa jaga jarak dalam setiap aktivitas di ruang umum dan di dalam ruangan.
 2. merawat sebagian ruang isolasi Desa agar sewaktu-waktu siap digunakan ketika dibutuhkan.
 3. mempertahankan pos jaga Desa guna:

- a. mendata dan memeriksa tamu yang masuk Desa;
 - b. mendata dan memeriksa kondisi kesehatan warga yang keluar masuk Desa;
 - c. mendata dan memeriksa warga yang baru datang dari rantau; dan
 - d. merekomendasikan warga Desa dari rantau atau warga Desa yang kurang sehat untuk karantina mandiri.
- b. Transformasi relawan Desa lawan COVID-19 menjadi relawan Desa Aman COVID-19 dengan struktur sebagai berikut:
- 1) ketua: kepala Desa
 - 2) wakil: ketua badan permusyawaratan Desa
 - 3) anggota:
 - a) perangkat Desa;
 - b) anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
 - c) kepala dusun atau yang setara;
 - d) ketua rukun warga;
 - e) ketua rukun tetangga;
 - f) pendamping lokal Desa;
 - g) pendamping Program Keluarga Harapan (PKH);
 - h) pendamping Desa sehat;
 - i) pendamping lainnya yang berdomisili di Desa;
 - j) bidan Desa;
 - k) tokoh agama;
 - l) tokoh adat;
 - m) tokoh masyarakat;
 - n) karang taruna;

- o) Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK); dan
 - p) Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD).
- 4) mitra:
- a) bhayangkara pembina keamanan dan ketertiban masyarakat (Babinkamtibmas);
 - b) bintara pembina Desa (Babinsa); dan
 - c) pendamping Desa.
- 5) Tugas relawan Desa aman COVID-19:
- a) melakukan sosialisasi tentang adaptasi kebiasaan baru di Desa untuk berdisiplin menjalankan protokol kesehatan yaitu: memakai masker, menjaga jarak, dan cuci tangan;
 - b) mendata penduduk rentan sakit, seperti orang tua, balita, serta orang yang memiliki penyakit menahun, penyakit tetap, dan penyakit kronis lainnya, serta mendata keluarga yang berhak mendapat manfaat atas berbagai kebijakan terkait jaring pengaman sosial dari Pemerintah Pusat maupun daerah, baik yang telah maupun yang belum menerima; dan
 - c) melakukan penyemprotan disinfektan jika diperlukan, menyediakan tempat cuci tangan dan/atau cairan pembersih tangan (*hand sanitizer*) di tempat umum.

Penggunaan Dana Desa Untuk Mendukung Pendanaan Penanganan Pandemi Covid 19

1. Dana Desa ditentukan Penggunaannya (earmarked) Paling Sedikit 8 % (delapan persen) dari pagu dana desa setiap untuk memberikan dukungan pendanaan dalam penanganan covid 19 termasuk

- Pemberlakukan Pembatasan kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro di desa
2. Besaran pagu 8 % sebagaimana butir 1 (satu) diatas, diluar dan tidak termasuk pendanaan BLT desa
 3. Dukungan pendanaan dalam penanganan covid 19 yang bersumber dari Dana Desa sebesar paling sedikit 8 % (delapan persen) dari pagu Dana Desa merupakan perkalian antara besaran persentase dengan pagu Dana Dea untuk setiap desa

Penggunaan Dana Desa dalam Pemilihan Kepala Desa Serentak guna mendukung Desa Aman Covid 19

1. Dalam Hal Pelaksanaan Pemilihan kepala desa Serentak tahun 2021 guna Mendukung Desa Aman Covid 19, Pemerintah Desa dapat mengalokasikan Dana desa untuk;
 - a. Menyediakan alat pelindung diri (APD) bagi petugas pemilihan kepala desa serentak sesuai dengan standar APD yang ditetapkan oleh dinas/instansi terkait
 - b. Menyediakan tempat cuci tangan dan atau cairan pembersih tangan (hand sanitaizer) di lokasi pemilihan kepala desa
 - c. Melakukan penyemprotan cairan desinfektan di lokasi sebelum dan sesudah pemilihan kepala desa sesuai dengan kebutuhan
 - d. Menyediakan sarana dan prasarana pendukung lainnya untuk meningkatkan disiplin protokol kesehatan memakai masker, Mencuci tangan, Menjaga Jarak (3M) dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa serentak guna mendukung desa aman covid 19
2. Pengalokasian Dana Desa sebagaimana butir 1 (satu) diatas, menjadi bagian dari minimal 8% dari Dana Desa yang ditentukan penggunaannya (earmarked) setiap untuk memberikan dukungan pendanaan dalam penanganan covid 19.

Pemutakhiran Data Indeks Desa Membangun (IDM) Berbasis SDGs

Desa melakukan kegiatan pemutakhiran data IDM berbasis SDGs sesuai dengan Standar Operasional dan Prosedur yang ditetapkan oleh Direktorat

Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

Penguatan Peran Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga dalam Pembangunan Desa

Untuk mendukung pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga, beserta peraturan pelaksanaannya sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga, dalam rangka penyusunan APBDesa bersama ini disampaikan beberapa hal sebagai berikut;

1. Mendorong pelaksanaan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) sebagai salah satu Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) yang bertujuan untuk memberdayakan perempuan sebagai bagian dari garda terdepan dalam menggerakkan roda pembangunan dan pemberdayaan masyarakat dalam unit terkecil, yaitu keluarga.
2. PKK dapat menyampaikan pemikiran dan gagasannya dalam bentuk usulan kegiatan pada pelaksanaan musyawarah Desa penyusunan RKP Desa sebagaimana peran, tugas dan fungsinya yang terbangun dalam 10 program pokok PKK sebagai sasaran atas unit terkecil dalam masyarakat untuk mewujudkan keluarga sejahtera. 10 (sepuluh) Program Pokok PKK.
3. Untuk pendanaan bidang dan kegiatan yang memiliki relevansi dengan pelaksanaan peran, tugas dan fungsi PKK dalam menyikapi isu-isu strategis pembangunan Desa, sebagaimana amanat Pasal 74 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka PKK dapat menggunakan anggaran yang bersumber dari APB Desa, termasuk dari Dana Desa sesuai ketentuan prioritas penggunaan Dana Desa dengan mengedepankan kegiatan pemenuhan kebutuhan sosial dasar di Desa dan/atau kegiatan lainnya pada bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa
4. Penggunaan Anggaran yang bersumber dari APBDesa, tetap mengacu pada mekanisme pengelolaan keuangan desa sebagaimana Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

5. Memberikan perhatian khusus untuk penganggaran Bidang dan Kegiatan, yaitu:

a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa:

- 1) Pemenuhan Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana telah diatur pada Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- 2) Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honorarium Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD) dan Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD), perlengkapan perkantoran, pakaian dinas/atribut, listrik/telpon, dll);
- 3) Penyediaan Tunjangan BPD;
- 4) Penyediaan Operasional BPD (Rapat-rapat (ATK, makan-minum), perlengkapan perkantoran, Pakaian Seragam, perjalanan dinas, listrik/telepon, dll);
- 5) Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW;
- 6) Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APB Desa
- 7) (Musdes, Musrenbangdes/Pra-Musrenbangdes, dll., bersifat regular);
- 8) Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJM Desa/RKP Desa,dll);
- 9) Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APB Desa/APB Desa Perubahan/ Laporan Pertanggungjawaban APB Desa, dan seluruh dokumen terkait);
- 10) Pengelolaan/Administrasi/Inventarisasi/Penilaian Aset Desa;
- 11) Penyusunan Laporan Kepala Desa/Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (laporan akhir tahun anggaran, laporan akhir masa jabatan, laporan keterangan akhir tahun anggaran, informasi kepada masyarakat);
- 12) Penguatan Sistem Informasi Desa, dan penyediaan Media Informasi terhadap pelaksanaan Pembangunan Desa dalam hal Penyelenggaraan Pemerintah Desa Desa dan hal-hal yang

berhubungan dengan Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa; dan Penentuan/ Penegasan/ Pembangunan Batas Desa.

b. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa:

- 1) Pembinaan Lembaga Adat;
- 2) Pembinaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)
- 3) Pembinaan PKK;
- 4) Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan ; dan
- 5) Penguatan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat.

c. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa:

- 1) Peningkatan kapasitas bagi Kepala Desa;
- 2) Peningkatan kapasitas Perangkat Desa; dan
- 3) Peningkatan kapasitas Badan Permusyawaratan Desa.

d. Kegiatan yang dalam pelaksanaannya merupakan penguatan peran, tugas dan fungsi PKK dalam pembangunan Desa sebagaimana angka 2 dan merupakan upaya untuk menyikapi isu-isu strategis pembangunan Desa, sebagaimana terlampir.

e. Lain-lain kegiatan prioritas, yaitu:

- 1) Penyediaan alokasi anggaran pada bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa.
- 2) Penanggulangan lanjutan atas dampak COVID-19.
- 3) Penggunaan Dana Desa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan

II. PRINSIP-PRINSIP PENYUSUNAN APB DESA

Penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2021 didasarkan prinsip sebagai berikut:

1. Sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan di Desa berdasarkan bidang dan kewenangannya;
2. Tepat waktu, sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;

3. Transparan, untuk memudahkan masyarakat mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang APB Desa;
4. Partisipatif, melibatkan peran serta masyarakat;
5. Memperhatikan asas keadilan dan kepatutan;
6. Tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan yang lebih tinggi dan peraturan daerah lainnya; dll.

III. KEBIJAKAN PENYUSUNAN APB DESA

Adalah kebijakan yang perlu mendapat perhatian pemerintah Desa dalam perencanaan penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2021, terkait dengan pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Penyusunan APB Desa disusun dengan menggunakan pendekatan penganggaran berdasarkan prestasi kerja. Pendekatan penganggaran berdasarkan prestasi kerja dilakukan dengan memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dengan keluaran yang diharapkan dari kegiatan dan hasil serta manfaat yang diharapkan termasuk efisiensi dalam pencapaian hasil dan keluaran.

Prestasi kerja yang dimaksud adalah berdasarkan pada:

1. Indikator kinerja, yaitu ukuran keberhasilan yang akan dicapai dari kegiatan yang direncanakan;
2. Capaian atau target kinerja, yaitu merupakan ukuran prestasi kerja yang akan dicapai yang berwujud kualitas, kuantitas, efisiensi dan efektifitas pelaksanaan dari setiap kegiatan;
3. Standar satuan harga, yaitu merupakan harga satuan setiap unit barang/jasa yang berlaku di Kabupaten Kampar yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

IV. TEKNIS PENYUSUNAN APB DESA

Dalam menyusun APB Desa Tahun Anggaran 2021, Pemerintah Desa dan BPD harus memperhatikan ketentuan dan tahapan sebagai berikut:

A. Ketentuan Penyusunan APBDesa

1. Sebelum penyusunan APBDesa terlebih dahulu desa melakukan pencermatan RPJMDesa dan RKPDesa Tahun 2021.
2. RKP Desa Tahun 2021 telah memuat Desain Teknis dan Rencana Anggaran Biaya(RAB) yang merupakan rincian anggaran masing-masing kegiatan
3. APBDesa 2021 merupakan hasil evaluasi Ranperdesa APBDesa 2021 yang merupakan Hasil penetapan RKP Desa 2021
4. Rancangan APB Desa memuat rincian anggaran pendapatan desa, rincian anggaran belanja desa dan pembiayaan desa.
5. Sekretaris Desa mengoordinasikan penyusunan rancangan APB Desa berdasarkan RKP Desa tahun 2021.
6. Rancangan APBDesa yang telah disusun merupakan bahan penyusunan rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa.
7. Sekretaris Desa menyampaikan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa kepada Kepala Desa.
8. Kepala Desa menyampaikan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama dalam musyawarah BPD.
9. Hasil Musyawarah BPD ditetapkan dengan keputusan BPD dan dilampiri oleh notulen musyawarah BPD
10. Mekanisme pembahasan dan penyepakatan rancangan peraturan desa merujuk pada Peraturan Daerah Kampar Nomor 6 tahun 2018 tentang BPD dan Peraturan Bupati Kampar No 55 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa
11. Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Tentang APBDesa merujuk pada Peraturan Bupati Kampar Nomor 27 Tahun 2019 Tentang Pendelegasian Kewenangan Bupati Dalam Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Rancangan Peraturan Desa Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Perubahan Kepada Camat
12. Dalam hal BPD tidak menyepakati rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa yang disampaikan Kepala Desa, Pemerintah Desa hanya dapat melakukan kegiatan yang berkenaan dengan

pengeluaran operasional penyelenggaraan pemerintahan Desa dengan menggunakan pagu tahun sebelumnya.

B. Ketentuan Penyusunan Pendapatan

Pendapatan Desa merupakan perkiraan minimal mengenai penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran. Rencana pendapatan desa yang akan dituangkan dalam APBDesa merupakan perkiraan yang terukur, rasional, dan memiliki kepastian dasar hukum penerimaannya

1. Pendapatan Desa yang dianggarkan dalam APB Desa Tahun Anggaran 2021 terdiri dari Pendapatan Asli Desa, Pendapatan Transfer dan Pendapatan Lain-lain.
2. Pendapatan Asli Desa dan Pendapatan Lain-lain merupakan perkiraan yang terukur secara rasional.
3. Penganggaran Pendapatan Asli Desa (PADesa) memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Realisasi penerimaan PADesa tahun sebelumnya, serta ketentuan peraturan perundang-undangan terkait.
 - b. Tidak memberatkan masyarakat dan dunia usaha.
 - c. Mencantumkan dasar hukum pungutan Desa berkenaan dan dilarang menganggarkan pendapatan pungutan Desa yang belum ada dasar hukumnya meskipun potensinya ada.
 - d. Penganggaran pendapatan asli Desa berdasarkan target yang terukur dan dapat direalisasikan disertai dengan perhitungannya.
 - e. Penganggaran pendapatan asli Desa dirinci sesuai dengan kelompok dan jenis objek berkenaan.
 - f. Desa berwenang melakukan pungutan atas jasa usaha seperti tempat pemandian umum, wisata Desa, pasar Desa, tambatan perahu, keramba ikan, tempat pelelangan ikan, dan lain-lain.
 - g. Desa dapat memperoleh bagi hasil dari pengembangan usaha bersama antara Pemerintah Desa dengan masyarakat Desa dan/atau pihak ketiga

- h. Desa dilarang melakukan pungutan atas jasa layanan administrasi yang diberikan kepada masyarakat Desa, meliputi:
 - 1) Surat pengantar;
 - 2) Surat rekomendasi dan
 - 3) Surat keterangan.
4. Pendapatan Asli Desa diklasifikasikan sebagai berikut:
 - a. Hasil Usaha
 - 1) Hasil Badan Usaha Milik Desa;
 - 2) Lain-lain Hasil Usaha Desa.
 - b. Hasil Aset
 - 1) Pengelolaan Tanah kas Desa;
 - 2) Tambatan perahu;
 - 3) Pasar Desa;
 - 4) Tempat pemandian umum;
 - 5) jaringan irigasi desa;
 - 6) Pelelangan Ikan Milik Desa
 - 7) Hasil Kios Milik Desa
 - 8) Pemanfaatan Sarana/Prasarana Olahraga
 - 9) Lain-lain Hasil Aset desa
 - c. Swadaya, partisipasi dan gotong royong adalah merupakan pendapatan yang diterima Desa dari hasil membangun dengan kekuatan sendiri yang melibatkan peran serta masyarakat, berupa tenaga dan barang yang dapat dinilai dengan uang.
 - d. Lain-lain pendapatan asli Desa.
 - 1) hasil pungutan Desa diluar hasil aset
5. Pendapatan Transfer Dana Desa, Alokasi Dana Desa, bagi Hasil Pajak dan Retribusi serta bantuan keuangan berpedoman pada

pagu anggaran yang dikeluarkan oleh pemerintah kabupaten/kota dan atau pemerintah Provinsi Riau.

6. Bantuan keuangan yang bersifat umum peruntukkan dan penggunaannya diserahkan sepenuhnya kepada Desa dalam rangka membantu pelaksanaan tugas Pemerintah Daerah di Desa.
7. Bantuan keuangan yang bersifat khusus peruntukkan dan pengelolaannya ditetapkan oleh Pemerintah yang memberikan bantuan dalam rangka Pelaksanaan pemerintahan Desa, percepatan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.
8. Bantuan keuangan bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada butir (7) dikelola dalam APBDDesa tetapi tidak diterapkan dalam ketentuan penggunaan paling sedikit 70% (tujuh puluh perseratus) dan paling banyak 30% (tiga puluh per seratus).
9. Penganggaran pendapatan Desa yang bersumber dari Pendapatan lain-lain Desa memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. penerimaan dari hasil kerjasama Desa
 - b. penerimaan dari bantuan perusahaan yang berlokasi diDesa;
 - c. penerimaan dari hibah dan sumbangan dari pihak ketiga;
 - d. koreksi kesalahan belanja tahun anggaran sebelumnya yang mengakibatkan penerimaan di kas Desa pada tahun anggaran berjalan;
 - e. bunga bank; dan
 - f. pendapatan lain Desa yang sah

C. Ketentuan Penyusunan Belanja

1. Belanja Desa adalah semua pengeluaran dari rekening Desa yang merupakan kewajiban Desa dalam 1(satu) tahun anggaran yang tidak diperoleh pembayarannya kembali oleh Desa.
2. Belanja Desa dipergunakan untuk mendanai penyelenggaraan kewenangan Desa sesuai dengan kebutuhan Desa yang telah dimasukkan dalam RKPDesa. Belanja Desa disusun secara berimbang antara penerimaan dan pengeluaran, dengan

pendekatan kerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan.

3. Belanja Desa yang ditetapkan dalam APBDesa digunakan dengan ketentuan:
 - a. Paling sedikit 70% (tujuh puluh per seratus) dari jumlah Anggaran Belanja Desa digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintah Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa; dan
 - b. Paling banyak 30% (tiga puluh per seratus) dari jumlah anggaran belanja Desa digunakan untuk:
 - i. Penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa ;
 - ii. Penghasilan tetap dan tunjangan Perangkat Desa dan;
 - iii. Tunjangan dan Operasional Badan Permusyawaratan Desa;
4. Klasifikasi belanja desa dibagi dalam bidang, sub-bidang, kegiatan, dan jenis yaitu:
 - a. Bidang penyelenggaraan pemerintah desa dibagi dalam sub bidang:
 - 1) penyelenggaraan belanja penghasilan tetap, tunjangan dan operasional pemerintahan Desa;
 - 2) penyediaan sarana dan prasarana pemerintahan Desa;
 - 3) pengelolaan administrasi kependudukan, pencatatan sipil, statistik, dan kearsipan;
 - 4) penyelenggaraan tata praja pemerintahan, perencanaan, keuangan, dan pelaporan; dan
 - 5) pertanahan.
 - b. Bidang pelaksanaan pembangunan desa dibagi dalam sub bidang:
 - 1) pendidikan;
 - 2) kesehatan;
 - 3) pekerjaan umum dan penataan ruang;
 - 4) kawasan permukiman;
 - 5) kehutanan dan lingkungan hidup;
 - 6) perhubungan, komunikasi, dan informatika;
 - 7) energi dan sumber daya mineral; dan

- 8) pariwisata.
 - c. Bidang pembinaan kemasyarakatan desa dibagi dalam sub bidang:
 - 1) ketenteraman, ketertiban, dan perlindungan masyarakat;
 - 2) kebudayaan dan kegamaan;
 - 3) kepemudaan dan olah raga; dan
 - 4) kelembagaan masyarakat.
 - d. Bidang pemberdayaan masyarakat desa dibagi dalam sub bidang:
 - 1) kelautan dan perikanan;
 - 2) pertanian dan peternakan;
 - 3) peningkatan kapasitas aparatur Desa;
 - 4) pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga;
 - 5) koperasi, usaha mikro kecil dan menengah;
 - 6) dukungan penanaman modal; dan
 - 7) perdagangan dan perindustrian.
 - e. Bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak desa adalah suatu keadaan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang dan/atau mendesak, antara lain kegiatan kejadian luar biasa/wabah, bencana alam, sosial, kerusakan sarana dan prasarana, keadaan darurat dan mendesak desa dibagi dalam sub bidang:
 - 1) penanggulangan bencana;
 - 2) keadaan darurat;
 - 3) keadaan mendesak;
5. Klasifikasi Belanja sebagaimana dimaksud pada nomor 1 sampai dengan nomor 4 dibagi dalam sub bidang dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan Desa yang telah dituangkan dalam RKP Desa; dan
 6. Setiap kegiatan dapat terdiri atas jenis belanja yaitu Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, serta Belanja Modal dan Belanja Tidak Terduga. Dalam rangka merencanakan dan melaksanakan alokasi belanja untuk setiap bidang, sub-

bidang dan kegiatan Pemerintah Desa perlu dilakukan analisis kewajaran dikaitkan dengan output yang dihasilkan dari suatu kegiatan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1) Belanja Pegawai

- a) Belanja Pegawai dianggarkan untuk pengeluaran penghasilan tetap, tunjangan, dan pembayaran jaminan sosial bagi kepala Desa dan Perangkat Desa, serta tunjangan BPD;
- b) Belanja Pegawai dianggarkan dalam bidang Penyelenggaraan pemerintahan Desa;
- c) Belanja Pegawai Pelaksanaannya dibayarkan setiap bulan; dan
- d) Pembayaran Jaminan Sosial sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan kemampuan APBDesa.

2) Belanja Barang dan jasa

Penganggaran Belanja Barang dan Jasa dilakukan sesuai dengan kebutuhan dengan mempertimbangkan kewajaran dan output capaian dan digunakan untuk pengeluaran bagi pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan. Belanja Barang dan Jasa digunakan untuk membiayai pengeluaran antara lain:

- a) Belanja barang/jasa digunakan antara lain:
 - 1) Operasional Pemerintah Desa;
 - 2) Pemeliharaan sarana dan Prasarana Desa;
 - 3) Kegiatan sosial/rapat/pelatihan/bimbingan Teknis;
 - 4) Operasional BPD;
 - 5) Insentif Rukun Tetangga/Rukun Warga; dan
 - 6) Pemberian barang pada masyarakat/kelompok masyarakat.
- b) Insentif Rukun Tetangga/Rukun warga yaitu bantuan uang untuk operasional lembaga Rukun Tetangga/Rukun Warga untuk membantu pelaksanaan tugas pelayanan pemerintahan, perencanaan

pembangunan, ketenteraman dan ketertiban, serta pemberdayaan masyarakat Desa; dan

- c) Besaran Insentif Rukun Tetangga/Rukun Warga ditetapkan melalui peraturan Bupati.
- d) Pemberian Barang pada masyarakat / kelompok masyarakat dilakukan untuk menunjang kegiatan Desa.

3) Belanja Modal

- a) Belanja Modal digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan yang menjadi kewenangan Pemerintah Desa, seperti dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi, dan aset tetap lainnya sesuai dengan kebutuhan dan kewenangan desa; dan
- b) Pelaksanaan kegiatan berupa Belanja Modal berpedoman pada peraturan Bupati yang mengatur tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa.

4) Belanja Tidak Terduga

- a) Belanja tak terduga merupakan belanja untuk kegiatan pada sub bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan keadaan mendesak yang berskala lokal Desa. Belanja untuk kegiatan pada sub bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan keadaan mendesak sebagaimana dimaksud paling sedikit memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - 1) Bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;
 - 2) tidak diharapkan terjadi berulang; dan
 - 3) berada di luar kendali pemerintah desa.

- b) Kegiatan pada subbidang penanggulangan bencana merupakan upaya tanggap darurat akibat terjadinya bencana alam, bencana non alam dan bencana sosial.
- c) Kegiatan pada sub bidang keadaan darurat merupakan upaya penanggulangan keadaan darurat karena adanya kerusakan dan/atau terancamnya penyelesaian pembangunan sarana dan prasarana akibat kenaikan harga yang menyebabkan terganggunya pelayanan dasar masyarakat.
- d) Kegiatan pada sub bidang keadaan mendesak merupakan upaya pemenuhan kebutuhan primer dan pelayanan dasar masyarakat miskin yang mengalami kedaruratan.

D. Ketentuan Pembiayaan

1. Pembiayaan Desa meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang diterima kembali, baik pada tahun Anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.
2. Pembiayaan Desa terdiri atas kelompok:
 - a) Penerimaan pembiayaan; dan
 - b) Pengeluaran Pembiayaan.
3. Penerimaan pembiayaan meliputi:
 - a) Sisa lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya;
 - b) Pencairan Dana cadangan; dan
 - c) Hasil penjualan kekayaan Desa yang dipisahkan.
4. SiLPA antara lain pelampauan penerimaan pendapatan terhadap belanja, penghematan belanja, dan sisa dana kegiatan lanjutan. Penganggaran SiLPA harus didasarkan pada penghitungan yang cermat dan rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2020 dari kegiatan yang telah terlaksana dalam rangka menghindari kemungkinan adanya pengeluaran pada Tahun Anggaran 2021 yang tidak

dapat didanai akibat tidak tercapainya SiLPA yang direncanakan.

5. SiLPA merupakan penerimaan pembiayaan yang digunakan untuk:
 - a) menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil dari pada realisasi belanja;
 - b) mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan; dan
 - c) mendanai kewajiban lainnya yang sampai dengan akhir tahun anggaran belum diselesaikan.
6. Pencairan Dana cadangan digunakan untuk menganggarkan pencairan dana cadangan dari rekening dana cadangan ke rekening kas Desa dalam tahun anggaran berkenaan.
7. Dalam menetapkan anggaran penerimaan pembiayaan yang bersumber dari pencairan dana cadangan, waktu pencairan dan besarnya sesuai peraturan desa tentang pembentukan dana cadangan.
8. Hasil penjualan kekayaan Desa yang dipisahkan digunakan untuk menganggarkan hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan.
9. Hasil kekayaan desa yang dipisahkan harus dicatat dalam penerimaan pembiayaan hasil penjualan kekayaan Desa yang dipisahkan, digunakan antara lain untuk menganggarkan:
 - a) Pengembangan usaha desa yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga; dan
 - b) Pengembangan/penguatan modal BUMDesa;
10. Pengeluaran pembiayaan terdiri dari:
 - a) Pembentukan Dana Cadangan; dan
 - b) Penyertaan Modal Desa.
11. Pemerintah Desa dapat membentuk dana cadangan untuk mendanai kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat sekaligus/sepenuhnya dibebankan dalam satu tahun anggaran.
12. Pembentukan dana cadangan ditempatkan pada rekening tersendiri.
13. Pembentukan dana cadangan dapat bersumber dari penyisihan atas penerimaan desa, kecuali dari penerimaan yang

penggunaannya telah ditentukan secara khusus berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

14. Pembentukan dana cadangan ditetapkan dengan Peraturan Desa.

15. Peraturan Desa paling sedikit memuat:

- Penetapan tujuan pembentukan dana cadangan;
- Program dan kegiatan yang dibiayai dari dana cadangan;
- Besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan;
- Sumber dana cadangan; dan
- Tahun Anggaran Pelaksanaan dana cadangan.

16. Penganggaran dana cadangan tidak melebihi tahun akhir masa jabatan Kepala Desa.

17. Penyertaan modal pemerintah desa pada BUM Desa ditetapkan dengan peraturan desa tentang penyertaan modal. Penyertaan modal dalam rangka pemenuhan kewajiban yang telah tercantum dalam peraturan desa tentang penyertaan modal pada tahun sebelumnya, tidak perlu diterbitkan peraturan desa tersendiri sepanjang jumlah anggaran penyertaan modal tersebut belum melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan pada peraturan desa tentang penyertaan modal. Dalam hal pemerintah desa akan menambah jumlah penyertaan modal melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan dalam peraturan desa tentang penyertaan modal dimaksud, pemerintah desa melakukan perubahan peraturan desa tentang penyertaan modal tersebut.

18. Pemerintah Desa dapat menambah modal yang disetor dan/atau melakukan penambahan penyertaan modal pada BUM Desa untuk memperkuat struktur permodalan, sehingga BUM Desa dimaksud dapat tumbuh dan berkembang.

E. Surplus/Defisit APBDesa

1. Surplus atau defisit APBDesa adalah selisih antara anggaran pendapatan desa dengan anggaran belanja desa.

2. Dalam hal APB Desa diperkirakan surplus, penggunaan surplus diprioritaskan untuk kegiatan di Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa, Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa (termasuk penyertaan modal untuk BUM Desa).
3. Dalam hal APB Desa diperkirakan defisit, pemerintah desa menetapkan penerimaan pembiayaan untuk menutup defisit tersebut, yang bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) tahun anggaran sebelumnya, pencairan dana cadangan, dan/atau hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan.

F. Ketentuan tentang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa

- I. Kriteria bencana alam dan/atau non alam dan bencana sosial:
 1. Bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam, meliputi:
 - a. Bencana alam
 - b. Gempa bumi,
 - c. Banjir
 - d. Kekeringan,
 - e. Angin topan
 - f. Tanah longsor.
 - g. Kebakaran
 - h. Angin puting beliung
 2. Bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia dan/atau karena wabah/epidemi, meliputi:
 - a. Konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat.
 - b. Wabah penyakit.
 - c. Serangan hama.
 3. Korban yang mengalami dampak buruk bersifat komunal (lebih dari 2 KK);
 4. Dampak dari adanya bencana adalah ketidakmampuan

korban untuk memenuhi kebutuhan dasar secara mandiri dalam masa saat terjadinya bencana hingga penanggulangan bencana diambil alih oleh pemerintah supra desa dan/atau maksimal sampai dengan tujuh (7) hari setelah bencana terjadi;

5. Kebutuhan dasar sebagaimana dimaksud di atas meliputi kebutuhan, pangan, sandang, air bersih dan sanitasi, pelayanan kesehatan, penampungan dan tempat hunian sementara.

II. Kriteria kegiatan yang dapat dibiayai untuk penanggulangan bencana alam dan bencana sosial:

1. Pemenuhan kebutuhan dasar;
2. Perbaikan sarana dan prasarana dalam skala kecil dan/atau bersifat sementara

III. Kriteria Keadaan Darurat:

1. Adanya kerusakan sarana prasarana pelayanan dasar untuk masyarakat yang diakibatkan bukan karena bencana;
2. Adanya ancaman tidak terselesaikannya pembangunan sarana prasarana pelayanan sosial dasar untuk masyarakat yang diakibatkan harga barang/jasa jauh lebih tinggi dari nilai yang ditetapkan

2.1 Kriteria sarana prasarana pelayanan sosial dasar

a. Sarana Prasarana Kesehatan meliputi;

- air bersih berskala Desa;
- jambanisasi;
- mandi, cuci, kakus (MCK);
- mobil/kapal motor untuk ambulance Desa;
- balai pengobatan;
- posyandu;
- poskesdes/polindes;
- posbindu;
- sarana prasarana kesehatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam

musyawarah Desa

- b. Sarana Prasarana Pendidikan meliputi;
- taman bacaan masyarakat;
 - bangunan PAUD Desa;
 - buku dan peralatan belajar PAUD lainnya;
 - wahana permainan anak di PAUD;
 - taman belajar keagamaan;
 - sarana dan prasarana bermain dan kreatifitas anak;
 - Pembangunan atau renovasi sarana olahraga desa;
 - bangunan perpustakaan Desa;
 - buku/bahanbacaan;
 - balai pelatihan/kegiatan belajar masyarakat;
 - gedung sanggar seni/ruang ekonomi kreatif;
 - film dokumenter;
 - peralatan kesenian dan kebudayaan;
 - pembuatan galeri atau museum Desa
 - sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa
- c. Sarana Prasarana Ekonomi Masyarakat meliputi;
- bendungan berskalakecil;
 - pembangunan atau perbaikan embung;
 - irigasi Desa;
 - pencetakan lahan pertanian;
 - kolam ikan;
 - kapal penangkap ikan;
 - tempat pendaratan kapal penangkap ikan;

- kandang ternak;
- mesin pakan ternak;
- mesin penetas telur;
- gudang penyimpanan sarana produksi pertanian (saprotan);
- pengeringan hasil pertanian (lantai jemur gabah, jagung, kopi, coklat, dankopra,);
- embungDesa;
- gudang pendingin (*coldstorage*);
- sarana budidaya ikan (benih, pakan, obat, kincir dan pompa air);
- alat penangkap ikan ramah lingkungan (bagan, jaring, pancing, dan perangkap);
- alat bantu penangkapan ikan (rumpon dan lampu);
- keramba jaring apung;
- keranjang ikan;
- alat timbang dan ukur hasil tangkapan;
- alat produksi es;
- gudang Desa (penyimpanan komoditas perkebunan dan perikanan);
- tempat penjemuran ikan;dan
- sarana dan prasarana produksi dan pengolahan hasil pertanian lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawara Desa

d. Pemanfaatan Bersifat Komunal

IV. Kriteria Keadaan Mendesak

1. Sebuah keadaan buruk dan kemalangan yang tidak

disangka-sangka terjadi dan jika tidak ditangani segera akan mengakibatkan:

- a. Resiko kematian
 - b. Resiko sakit berat dan/atau cacat permanen
 - c. Resiko putus sekolah
2. Bersifati individual

V. Kriteria Masyarakat Miskin yang mengalami Kedaruratan;

1. Keluarga yang tidak memiliki penghasilan tetap dan/atau sumber mata pencaharian sendiri atau kehilangan mata pencaharian
2. Tidak memiliki fasilitas MCK sendiri
3. Tidak memiliki aset yang mudah dijual seperti motor kredit/non kredit, emas, ternak dan barang modal lainnya.
4. DII

VI. Tata cara penggunaan anggaran bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat, dan Mendesak Desa;

1. Untuk penanganan terhadap penanggulangan bencana, dan mendesak yang apabila ditunda akan menimbulkan resiko kematian dan/atau sakit berat, atas perintah kepala Desa, Kaur keuangan dapat mengeluarkan uang dengan SPP Panjar yang diajukan oleh Kasi/Kaur sesuai bidang tugasnya,
2. Kasi/Kaur kemudian menyusun RAB untuk pemenuhan kebutuhan penanganan keadaan sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) dan diajukan kepada Kepala Desa melalui sekretaris Desa
3. Sekretaris Desa melakukan verifikasi terhadap RAB yang di usulkan
4. Kepala Desa melalui surat keputusan kepala Desa menyetujui RAB pelaksanaan kegiatan anggaran belanja tak terduga sesuai dengan verifikasi yang dilakukan oleh sekretaris desa.

5. Untuk penanganan terhadap penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak desa yang tidak menimbulkan resiko kematian dan/atau sakit berat, proses pengeluaran anggaran tetap melalui tahapan sebagaimana angka 2 (dua), 3 (tiga) dan 4 (empat).
6. Pelaksanaan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak Desa dipertanggungjawabkan melalui Rapat Kerja Pemerintah Desa yang melibatkan BPD dan dituangkan dalam Berita Acara paling lambat satu (1) bulan setelah pelaksanaan
7. Kepala Desa melaporkan pengeluaran anggaran belanja tak terduga kepada Bupati paling lama 1 (satu) bulan sejak keputusan kepala Desa ditetapkan

G. Ketentuan Khusus Teknis Pengalokasian Belanja pada sumber pendapatan Alokasi Dana Desa (ADD)

1. Langkah Pertama

- 1.1 Hitung Kebutuhan Anggaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa untuk Kebutuhan Bulan Januari 2021 – September 2021
- 1.2 Hitung Kebutuhan Anggaran untuk Tunjangan BPD dan Insentif/operasional RT/RW untuk Kebutuhan Bulan Januari 2021 – September 2021
- 1.3 Alokasikan Anggaran untuk Kebutuhan Operasional Desa Bulan Januari 2021 – Desember 2021 Maksimal sebesar Rp. 30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah)
- 1.4 Alokasikan Anggaran untuk Kebutuhan Operasional BPD Bulan Januari 2021 – Desember 2021 Maksimal sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah)
- 1.5 Alokasikan Anggaran untuk Kebutuhan Belanja Lembaga Kemasyarakatan Desa (LPM, PKK, Posyandu, Pemuda dan Olahraga, Linmas) sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Standarisasi Tambahan Penghasilan, Honorarium, Operasional Badan permusyawaratan Desa, Operasional Organisasi/Lembaga

Kemasyarakatan Desa, Bantuan Insentif Guru Pendidikan Anak Usia Dini, Bantuan Insentif Guru Taman Belajar Keagamaan, Bantuan Insentif Kader, Biaya BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan serta Honorarium Lainnya Penunjang Kegiatan Desa

2. Langkah Kedua

Jika Pada Langkah Pertama Masih tersedia Anggaran Alokasi Dana Desa (ADD), langkah selanjutnya adalah;

2.1 Lanjutkan perhitungan kebutuhan anggaran untuk penghasilan tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa, Tunjangan BPD, Insentif/operasional RT/RW untuk bulan selanjutnya (Oktober dan seterusnya) dengan jumlah bulan yang sama

3. Langkah Ketiga

Jika Pada Langkah kedua, masih tersedia Anggaran Alokasi Dana Desa (ADD), langkah selanjutnya adalah;

3.1 Lakukan Pemenuhan Kebutuhan Operasional Desa selama 1 (satu) tahun

4. Langkah Keempat

Jika Pada Langkah Ketiga masih tersedia Anggaran Alokasi Dana desa, langkah selanjutnya adalah;

4.1 Lakukan Pengalokasian Anggaran sesuai dengan kebutuhan prioritas penggunaan Alokasi Dana Desa Tahun 2021

H. Ketentuan Belanja untuk yang bersumber dari bagi hasil Pajak dan Retribusi

Belanja dengan sumber dana berasal dari bagi hasil pajak dan retribusi digunakan untuk;

- a. mewujudkan pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan Masyarakat agar mampu dan mandiri dalam melaksanakan Pembangunan didesa;
- b. memajukan perekonomian masyarakat Desa serta mengatasi kesejahteraan pembangunan;
- c. mendorong prakarsa, gerakan dan partisipasi masyarakat Desa untuk pengembangan potensi dan aset Desa guna kesejahteraan bersama;

- d. meningkatkan ketahanan sosial budaya masyarakat Desa guna mewujudkan masyarakat Desa yang mampu memelihara kesatuan sosial; dan
- e. meningkatkan peran Desa dalam mendukung optimalisasi Pendapatan Daerah dari sektor Pajak dan Retribusi Daerah.

I. Ketentuan Perubahan APBDesa

Pemerintah Desa dapat melakukan Perubahan APBDesa apabila terjadi:

1. Penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada Tahun Anggaran berjalan;
2. Sisa penghematan belanja dan sisa lebih perhitungan pembiayaan tahun berjalan yang akan digunakan dalam tahun berkenaan;
3. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar bidang, antar sub bidang, antar kegiatan, dan antar jenis belanja;
4. Keadaan yang menyebabkan SILPA tahun sebelumnya harus digunakan dalam Tahun Anggaran berjalan;
5. Terjadi Peristiwa Khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan;
6. Perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah dan pemerintah Daerah;
7. Perubahan APBDesa hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) Tahun Anggaran kecuali dalam keadaan luar biasa
8. Tata Cara pengajuan Perubahan APBDesa adalah sama dengan Tata Cara Penetapan APBDesa

H. Ketentuan Penyampaian Informasi ke Masyarakat

1. Kepala Desa menyampaikan informasi mengenai APB Desa kepada masyarakat melalui media informasi;
2. Media Informasi sebagaimana dimaksud pada angka 1 meliputi

- 1) Papan Informasi Desa
 - 2) Baliho, yang ditempatkan di Area Kantor Desa dan disekeliling Dusun yang ada dan posisinya ditempat strategis yang banyak dilihat/dilintasi oleh masyarakat desa
 - 3) Papan Proyek disetiap kegiatan infrastruktur desa yang dibuat sebelum dimulainya kegiatan
3. Papan Informasi Desa paling sedikit memuat
- 1) APB Des;
 - 2) Pelaksana kegiatan Anggaran melaksanakan kegiatan; dan Tim pengadaan barang dan jasa
 - 3) Alamat Pengaduan.
4. Baliho paling sedikit memuat
- 1) Logo Kabupaten Kampar
 - 2) Foto Kepala Desa
 - 3) Latar belakang baliho dapat menampilkan produk unggulan desa atau ciri khas desa atau kantor kepala desa dll
 - 4) Pendapatan Asli Desa (PADesa), Pendapatan Transfer dan Pendapatan Lain-lain. Untuk PADesa dan Pendapatan Tranfer dirinci untuk masing-masing pendapatan
 - 5) Untuk kegiatan belanja di rinci jumlah masing-masing sub kegiatan belanja
 - 6) Surplus atau Defisit APBDesa
 - 7) Nilai Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan
 - 8) Ratio persentase belanja pada masing-masing2 sub kegiatan belanja
 - 9) Ukuran Baliho Lebar 4 meter x Tinggi 6 meter
 - 10) Di Tempatkan di Area Kantor Desa dan Sekeliling Dusun yang ada dan posisinya ditempat strategis yang banyak dilihat/dilintasi oleh masyarakat desa
5. Ketentuan untuk Papan Proyek sebagai berikut
- 1) Dipasang sebelum kegiatan dimulai
 - 2) Posisi Papan Proyek pada titik nol pengerjaan
 - 3) Papan Proyek sedikitnya memuat;
 - i. Logo Kabupaten
 - ii. Nama Desa, Kec dan Kabupaten
 - iii. Bidang Pelaksanaan Kegiatan

- iv. Nama Kegiatan
 - v. Pagu Anggaran
 - vi. Volume Kegiatan
 - vii. Sumber Dana
 - viii. Tahun Anggaran
 - ix. Waktu Pelaksanaan (.... Hari)
 - x. Lokasi Kegiatan
 - xi. Nama Pelaksana Kegiatan (PK)
6. Informasi lainnya yang harus disampaikan oleh kepala desa adalah Baliho Pertanggungjawaban APBDesa Tahun 2020.
7. Standar Baliho Pertanggungjawaban APBDesa Tahun 2020 adalah;
- 1) Logo Kabupaten Kampar
 - 2) Foto Kepala Desa
 - 3) Latar belakang baliho dapat menampilkan produk unggulan desa atau ciri khas desa atau kantor kepala desa
 - 4) Memuat Perbandingan antara Rencana dan Realisasi Pelaksanaan APBDesa Tahun 2020, Selisih Rencana dan Realisasi serta persentase Penggunaan Dana Tahun 2020 untuk masing-masing kegiatan
 - 5) Menampilkan Sisa Penggunaan Dana Desa (DDs), Alokasi Dana Desa (ADD), Bagi Hasil Pajak/Retribusi dan Bantuan Keuangan
 - 6) Ukuran Baliho Lebar 4 meter x Tinggi 6 meter
 - 7) Di Tempatkan di Area Kantor Desa dan Sejumlah Dusun yang ada dan posisinya ditempat strategis yang banyak dilihat/dilintasi oleh masyarakat desa.

V. HAL-HAL KHUSUS

Pemerintah Desa dalam menyusun APBDesa Tahun Anggaran 2021, selain memperhatikan pedoman penyusunan APBDesa, juga memperhatikan hal-hal khusus, antara lain sebagai berikut:

- 1. Penetapan jenis pungutan desa dalam peraturan desa tentang pungutan desa sebagai salah satu sumber PADesa tidak boleh

- bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan tidak mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat.
2. Belanja Tidak Terduga yang digunakan untuk mendanai kegiatan penanggulangan bencana alam, bencana sosial, dan penanggulangan kejadian luar biasa/wabah berpedoman kepada Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
 3. Penganggaran untuk pelaksanaan kegiatan lanjutan yang tidak selesai dan atau belum dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2020 dengan menggunakan APBDesa Tahun Anggaran 2021 dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Pendanaan kegiatan lanjutan menggunakan SiLPA Tahun Anggaran 2020; dan
 - b. Penganggaran beban belanja atas pelaksanaan kegiatan lanjutan yang telah dituangkan dalam APBDesa dimaksud, agar ditampung kembali di dalam perubahan APBDesa Tahun Anggaran 2021.
 4. Pengembalian Dana yang berasal dari temuan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) disetorkan ke Rekening Kas Desa dan tidak dapat digunakan (ditarik) pada APBDes Murni Tahun 2021. Penggunaannya dilaksanakan setelah dianggarkan pada APBDes Perubahan tahun 2021
 5. Pemerintah Desa agar mengalokasikan dalam APBDesa anggaran untuk:
 - a. Kesiapsiagaan Bencana Alam dan Bencana Non Alam untuk bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak desa bagi desa – desa yang memiliki kerawanan bencana alam
 - b. Sosialisasi, rapat, penyuluhan tentang narkoba dan sejenisnya;
 - c. Penyusunan Perubahan RPJMDesa
 - d. Penyusunan RPJMDesa bagi desa-desa yang melaksanakan pilkades tahun 2021
 6. Dalam Penyusunan Anggaran APBDesa, Pemerintah Desa harus memperhatikan skala prioritas penggunaan Dana Desa Tahun 2021

7. Untuk terciptanya pengelolaan keuangan desa yang baik, Pemerintah Desa melakukan upaya peningkatan kapasitas pengelolaan administrasi keuangan desa, baik pada tatanan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan maupun pertanggungjawaban melalui perbaikan regulasi, penyiapan instrumen operasional, pelatihan, monitoring dan evaluasi secara lebih akuntabel dan transparan.
8. Untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan desa yang lebih optimal, Pemerintah Desa perlu melakukan upaya peningkatan kapasitas sumber daya manusia bagi penyelenggara lembaga-lembaga desa melalui kegiatan pelatihan, bimbingan teknis maupun studi komparasi.

 BURATI KAMPAR,

CATUR SUGENG SUSANTO

**PENDATAAN INDEKS DESA MEMBANGUN DAN
SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDGs) Desa**

Dalam rangka pelaksanaan SDGs Desa sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021, dan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, dalam rangka penyusunan Indeks Desa Membangun sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun, serta dalam mendukung perhitungan Dana Desa Tahun 2022 pada Alokasi Afirmasi dan Alokasi Kinerja yang dilakukan Oleh Kementerian Keuangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa, maka perlu dilakukan pemutakhiran data SDGs Desa 2021 dan Indeks Desa Membangun (IDM) 2021.


I. INDEKS DESA MEMBANGUN (IDM)

Indeks Desa Membangun (IDM) merupakan Indeks Komposit yang dibentuk berdasarkan tiga indeks, yaitu Indeks Ketahanan Sosial, Indeks Ketahanan Ekonomi dan Indeks Ketahanan Ekologi/Lingkungan. Perangkat indikator yang dikembangkan dalam Indeks Desa Membangun dikembangkan berdasarkan konsepsi bahwa untuk menuju Desa maju dan mandiri perlu kerangka kerja pembangunan berkelanjutan di mana aspek sosial, ekonomi, dan ekologi menjadi kekuatan yang saling mengisi dan menjaga potensi serta kemampuan Desa untuk mensejahterakan kehidupan Desa. Kebijakan dan aktivitas pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa harus menghasilkan pemerataan dan keadilan, didasarkan dan memperkuat nilai-nilai lokal dan budaya, serta ramah lingkungan dengan mengelola potensi sumber daya alam secara

baik dan berkelanjutan. Dalam konteks ini ketahanan sosial, ekonomi, dan ekologi bekerja sebagai dimensi yang memperkuat gerak proses dan pencapaian tujuan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Indeks Desa Membangun memotret perkembangan kemandirian Desa berdasarkan implementasi Undang-Undang Desa dengan dukungan Dana Desa serta Pendamping Desa. Indeks Desa Membangun mengarahkan ketepatan intervensi dalam kebijakan dengan korelasi intervensi pembangunan yang tepat dari Pemerintah sesuai dengan partisipasi Masyarakat yang berkorelasi dengan karakteristik wilayah Desa yaitu tipologi dan modal sosial.

Bagan Alur Pemuktakhiran Data IDM



Pemutakhiran Data Status Perkembangan Desa ini melibatkan beberapa pihak dari Satker Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di Daerah (DPMD), Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (BAPPEDA), Kepala Desa serta Tenaga Pendamping Profesional baik dari Tenaga Ahli Pendamping Provinsi (TA Provinsi), Tenaga Ahli Pendamping Kabupaten (TA Kabupaten), Pendamping Desa Kecamatan (PD) dan Pendamping Lokal Desa (PLD).

II. SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDGs) Desa

Desa mencakup wilayah kerja yang kecil dengan jumlah warga yang sedikit pula. Ini memudahkan pengelolaan wilayah seperti permukiman, infrastruktur, ekosistem daratan dan lautan. Ini juga mempermudah penanganan penduduk, baik dalam aspek kemiskinan, kelaparan, kesehatan, pendidikan, dan keadilan sosial antar warga.

Meskipun dalam wilayah yang kecil, posisi desa sebagai bagian dari birokrasi nasional, posisi masyarakat sebagai bagian kewarganegaraan Indonesia, dan ekosistemnya sebagai bagian ekosistem lebih luas, maka substansi pembangunan di desa juga kompleks.

Pada posisi inilah SDGs dibutuhkan untuk diimplementasikan ke desa. Yaitu membangun desa dengan isi yang total, namun dapat dikendalikan pada wilayah dan warga yang terbatas. Artinya, peluang keberhasilan penerapan SDGs pada satu desa, pada masing-masing desa, menjadi maksimal. Ini berita gembira bagi upaya implementasi SDGs di lapangan. SDGs Desa adalah upaya terpadu Pembangunan Desa untuk percepatan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.

Pelokalan SDGs sebagai SDGs Desa mencakup seluruh aspek pelokalan yang sudah pernah dilakukan. Seluruh tujuan dalam SDGs yang telah diindonesiakan dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, selanjutnya dilokalkan ke level desa dalam SDGs Desa. Penggunaan bahasa penting: menjadi harus sederhana, merujuk pada pernyataan tujuan, dan rasional untuk dipenuhi (jika pembangunan dijalankan).

SDGs Desa bukan pemikiran abstrak, melainkan kongkrit untuk dijalankan di lapangan. Ini ditunjukkan oleh mudahnya pengambilan data lapangan. Kemudian, berbasis data tersebut, terbitlah rekomendasi perbaikan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat. Implementasi rekomendasi berujud kegiatan-kegiatan pembangunan, yang melibatkan warga desa, sehingga menjadi bukti bahwa SDGs Desa adalah konsep praktis.

Pendataan Desa adalah proses penggalian, pengumpulan, pencatatan, verifikasi dan validasi data SDGs Desa, yang memuat data objektif kewilayahan dan kewargaan Desa berupa aset dan potensi aset Desa yang dapat didayagunakan untuk pencapaian tujuan Pembangunan Desa, masalah ekonomi, sosial, dan budaya yang dapat digunakan sebagai bahan rekomendasi penyusunan program dan kegiatan Pembangunan Desa, serta

data dan informasi terkait lainnya yang menggambarkan kondisi objektif Desa dan masyarakat Desa.

Keseluruhan hasil pemutakhiran data SDGs Desa terangkum dalam Sistem Informasi Desa (SID) pada laman <https://kemendesa.go.id/sid/>. Inilah sistem pengolahan data kewilayahan dan data kewargaan di desa yang disediakan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi serta dilakukan secara terpadu dengan mendayagunakan fasilitas perangkat lunak dan perangkat keras, jaringan, dan sumber daya manusia untuk disajikan menjadi informasi yang berguna dalam peningkatan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik serta dasar perumusan kebijakan strategis pembangunan desa.

SDGs Desa merupakan arah kebijakan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Adapun program dan kegiatan untuk mencapai tujuan tersebut sepenuhnya kreasi desa yang terumuskan dalam musyawarah desa masing-masing.

SDGs Desa bertujuan untuk mewujudkan:

1. Desa tanpa kemiskinan;
2. Desa tanpa kelaparan;
3. Desa sehat dan sejahtera;
4. pendidikan Desa berkualitas;
5. keterlibatan perempuan Desa;
6. Desa layak air bersih dan sanitasi;
7. Desa berenergi bersih dan terbarukan;
8. pertumbuhan ekonomi Desa merata;
9. infrastruktur dan inovasi Desa sesuai kebutuhan;
10. Desa tanpa kesenjangan;
11. kawasan permukiman Desa aman dan nyaman;
12. konsumsi dan produksi Desa sadar lingkungan;
13. Desa tanggap perubahan iklim;
14. Desa peduli lingkungan laut;
15. Desa peduli lingkungan darat;
16. Desa damai berkeadilan;
17. kemitraan untuk Pembangunan Desa; dan

18. kelembagaan Desa dinamis dan budaya Desa adaptif.

Tujuan SDGs Desa diprioritaskan berdasarkan kondisi objektif desa yang tergambarkan pada Sistem Informasi Desa (SID). Prioritas SDGs Desa menjadi pedoman bagi Pemerintah Desa, BPD dan masyarakat desa dalam menentukan arah kebijakan perencanaan pembangunan desa, serta program dan/atau kegiatan prioritas Pembangunan Desa.

PEMUTAKHIRAN DATA BERBASIS SDGS DESA

Pemutakhiran IDM 2021 juga berbasis SDGs Desa. Pemutakhiran data berbasis SDGs Desa adalah pemutakhiran data IDM yang lebih detil lagi, lebih mikro, sehingga bisa memberikan informasi lebih banyak. Sebagai proses perbaikan, ada pendalaman data-data pada level RT, keluarga, dan warga.

Pihak yang Terlibat

Pihak yang terlibat dalam proses pemutakhiran data SDGs Desa ialah Kelompok Kerja Relawan Pendataan Desa, pemerintah daerah kabupaten/kota, pemerintah daerah provinsi, dan Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi.

Dengan merujuk pada Permendesa PDTT No 21/2020, Pokja Relawan Pendataan Desa ini mencakup:

1. Pembina : Kepala Desa
2. Ketua : Sekretaris Desa
3. Sekretaris: Kasi Pemerintahan Desa
4. Anggota :
 - a. Unsur Perangkat Desa
 - b. Ketua RW
 - c. Ketua RT
 - d. Unsur Karang Taruna
 - e. Unsur PKK
 - f. Unsur masyarakat lainnya yang bersedia menjadi relawan pendata
4. Mitra :
 - a. Pendamping Desa
 - b. Babinsa

- c. Babinkamtibmas
- d. Mahasiswa yang berada di Desa

Peran Kepala Desa

Peran kepala desa dalam hal ini ialah:

1. Menetapkan Pokja Relawan Pendataan Desa dalam surat keputusan kepala desa.
2. Menggunakan dana desa atau sumber pendapatan lain dalam APB Desa untuk proses pelaksanaan pemutakhiran data SDGs Desa
3. memantau dan mengawasi proses pelaksanaan pemutakhiran SDGs Desa
4. Melaksanakan musdes penetapan hasil pemutakhiran data SDGs Desa

Peran Sekretaris Desa Sekretaris

Desa berperan:

1. Sebagai pimpinan pada level desa yang pengelolaan proses teknis pemutakhiran data SDGs Desa
2. Setiap hari memantau proses perencanaan, pelaksanaan, dan hasil pemutakhiran data SDGs Desa
3. Menyiapkan data awal yang mencakup nama dan alamat dari keluarga dan warga desa (*by name by address* atau BNBA), mencakup data:
 - a. Warga desa yang sakit menurut jenis penyakit, warga desa yang menggunakan metode modern keluarga berencana, stunting pada bayi, balita, dan anak-anak (di bawah 15 tahun) dari Puskesmas dan Puskesmas Pembantu yang melayani desa setempat, serta dari Polindes, Poskesdes, Posyandu di desa setempat
 - b. Akreditasi sekolah, jumlah murid dan guru dari PAUD, SD, SMP dan sederajat, SMA dan sederajat yang terdapat di desa setempat
 - c. Warga yang turut serta dalam kegiatan penyetaraan pendidikan di desa setempat, pelatihan tenaga kerja
 - d. Data warga yang turut serta pada berbagai kegiatan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat
4. Bersama-sama pendata mengisi data BNBA tersebut ke dalam kuesioner keluarga dan warga masing-masing. Ini adalah pengisian data

- yang tidak membutuhkan wawancara dengan keluarga dan warga tersebut, karena datanya telah ada di lembaga yang bersangkutan.
5. Melatih pendata, dan memastikan pendata siap untuk mengumpulkan data lapangan
 6. Menetapkan penugasan kepada pendata dari perangkat desa dan pengurus rukun tetangga, serta lokasi Rukun Tetangga untuk penugasan pendata dari warga desa
 7. Memantau, memberikan penjelasan dan motivasi, serta mengatasi masalah yang ditemui di lapangan
 8. Melakukan pengecekan terhadap seluruh hasil isian aplikasi kuesioner yang dihasilkan seluruh pendata
 9. Berhubungan dengan dengan Kementerian Desa PDTT, baik melalui pendamping desa maupun melalui Tim Sapa Desa, untuk melaporkan hasil kegiatan maupun dalam menyelesaikan masalah
 10. Menyelesaikan pengisian aplikasi seluruh kuesioner SDGs Desa
 11. Menyiapkan musyawarah desa pada akhir proses pemutakhiran data desa untuk mengecek akhir hasil data SDGs Desa

Peran Pendata dari Relawan Pemutakhiran Data

Pendata bertugas:

1. Mengikuti pelatihan pemutakhiran data SDGs Desa yang bisa dilaksanakan secara daring (*on line*) melalui pelatihan di akademidesa.kemendesa.go.id. Pendata harus memahami pelatihan tersebut sebelum menjalankan tugasnya untuk mengisi kuesioner di lapangan
2. Melakukan pemutakhiran data dengan kuesioner yang sudah disediakan dalam aplikasi android Pendataan SDGs Desa:
 - a. Pendata pengisi kuesioner desa ialah perangkat desa yang ditugasi untuk mengumpulkan data dan informasi agar dapat mengisi kuesioner desa
 - b. Pendata pengisi kuesioner Rukun Tetangga ialah pengurus RT yang ditugasi untuk mengumpulkan data dan informasi agar dapat mengisi kuesioner Rukun Tetangga
 - c. Pendata pengisi kuesioner keluarga dan warga ialah Relawan Desa yang ditugasi di tiap Rukun Tetangga untuk mewawancarai keluarga untuk mengisi kuesioner keluarga dan mewawancarai warga untuk mengisi kuesioner warga.

LAMPIRAN III. : PERATURAN BUPATI KAMPAR
 NOMOR : 06 Tahun 2021
 TANGGAL : 26 Februari 2021


A.2. Daftar Kode Rekening Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan

Kode Rekening				Uraian
a	b	c	d	
4				PENDAPATAN
4	1			Pendapatan Asli Desa
4	1	1		Hasil Usaha
4	1	1	01	Bagi Hasil BUMDes
4	1	1	90-99	Lain-lain
4	1	2		Hasil Aset
4	1	2	01	Pengelolaan Tanah Kas Desa
4	1	2	02	Tambatan Perahu
4	1	2	03	Pasar Desa
4	1	2	04	Tempat Pemandian Umum
4	1	2	05	Jaringan Irigasi Desa
4	1	2	06	Pelelangan Ikan Milik Desa
4	1	2	07	Kios Milik Desa
4	1	2	08	Pemanfaatan Lapangan/Prasarana Olah raga Milik Desa
4	1	2	90-99	Lain-lain
4	1	3		Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong
4	1	3	01	Swadaya, partisipasi dan gotong royong
4	1	3	90-99	Lain-lain Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong
4	1	4		Lain-lain Pendapatan Asli Desa
4	1	4	01	Hasil Pungutan Desa
4	1	4	90-99	Lain-lain
4	2			Transfer
4	2	1		Dana Desa
4	2	1	01	Dana Desa
4	2	2		Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/kota
4	2	2	01	Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/kota
4	2	3		Alokasi Dana Desa
4	2	3	01	Alokasi Dana Desa
4	2	4		Bantuan Keuangan Provinsi
4	2	4	01	Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi
4	2	4	90-99	Lain-lain Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi
4	2	5		Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota
4	2	5	01	Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota
4	2	5	90-99	Lain-lain Bantuan Keuangan dari APBD Kabupaten/Kota
4	3			Pendapatan Lain-lain
4	3	1		Penerimaan dari Hasil Kerjasama antar Desa
4	3	1	01	Penerimaan dari Hasil Kerjasama antar Desa
4	3	2		Penerimaan dari Hasil Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga
4	3	2	01	Penerimaan dari Hasil Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga
4	3	3		Penerimaan dari Bantuan Perusahaan yang berlokasi di Desa
4	3	3	01	Penerimaan dari Bantuan Perusahaan yang berlokasi di Desa
4	3	4		Hibah dan sumbangan dari Pihak Ketiga
4	3	4	01	Hibah dan sumbangan dari Pihak Ketiga
4	3	5		Koreksi kesalahan belanja tahun-tahun anggaran sebelumnya yang mengakibatkan penerimaan di kas Desa pada tahun anggaran berjalan
4	3	5	01	Koreksi kesalahan belanja tahun-tahun anggaran sebelumnya yang mengakibatkan penerimaan di kas Desa pada tahun anggaran berjalan
4	3	6		Bunga Bank
4	3	6	01	Bunga Bank
4	3	9		Lain-lain pendapatan Desa yang sah
4	3	9	90-99	Lain-lain pendapatan Desa yang sah
5	1			Belanja Pegawai
5	1	1		Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa
5	1	1	01	Penghasilan Tetap Kepala Desa

Kode Rekening				Uraian
a	b	c	d	
5	1	1	02	Tunjangan Kepala Desa
5	1	1	90-99	Penerimaan Lain Kepala Desa yang Sah
5	1	2		Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa
5	1	2	01	Penghasilan Tetap Perangkat Desa
5	1	2	02	Tunjangan Perangkat Desa
5	1	2	90-99	Penerimaan Lain Perangkat Desa yang Sah
5	1	3		Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa
5	1	3	01	Jaminan Kesehatan Kepala Desa
5	1	3	02	Jaminan Kesehatan Perangkat Desa
5	1	3	03	Jaminan Ketenagakerjaan Kepala Desa
5	1	3	04	Jaminan Ketenagakerjaan Perangkat Desa
5	1	4		Tunjangan BPD
5	1	4	01	Tunjangan Kedudukan BPD
5	1	4	02	Tunjangan Kinerja BPD
5	2			Belanja Barang dan Jasa
5	2	1		Belanja Barang Perlengkapan
5	2	1	01	Belanja Perlengkapan Alat Tulis Kantor dan Benda Pos
5	2	1	02	Belanja Perlengkapan Alat-alat Listrik
5	2	1	03	Belanja Perlengkapan Alat-alat Rumah Tangga/Peralatan dan Bahan Kebersihan
5	2	1	04	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Isi Ulang Tabung Pemadam Kebakaran
5	2	1	05	Belanja Perlengkapan Cetak/Penggandaan - Belanja Barang Cetak dan Penggandaan
5	2	1	06	Belanja Perlengkapan Barang Konsumsi (Makan/minum) - Belanja Barang Konsumsi
5	2	1	07	Belanja Bahan/Material
5	2	1	08	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk
5	2	1	09	Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut
5	2	1	10	Belanja Obat-obatan
5	2	1	11	Belanja Pakan Hewan/Ikan, Obat-obatan Hewan
5	2	1	12	Belanja Pupuk/Obat-obatan Pertanian
5	2	1	90-99	Belanja Barang Perlengkapan Lainnya
5	2	2		Belanja Jasa Honorarium
5	2	2	01	Belanja Jasa Honorarium Tim yang Melaksanakan Kegiatan
5	2	2	02	Belanja Jasa Honorarium Unsur Staf Perangkat / Pembantu Tugas Umum Desa/Operator
5	2	2	03	Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa
5	2	2	04	Belanja Jasa Honorarium Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber
5	2	2	05	Belanja Jasa Honorarium Petugas
5	2	2	06	Belanja Jasa Honorarium PKPKD dan PPKD
5	2	2	07	Belanja Jasa Honorarium Staf Administrasi BPD
5	2	2	08	Belanja Jasa Uang Saku Pelatihan/Seminar/Bimbingan Teknis
5	2	2	90-99	Belanja Jasa Honorarium Lainnya
5	2	3		Belanja Perjalanan Dinas
5	2	3	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota
5	2	3	02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten/Kota
5	2	3	03	Belanja Kursus/Pelatihan
5	2	4		Belanja Jasa Sewa
5	2	4	01	Belanja Jasa Sewa Bangunan/Gedung/Ruang
5	2	4	02	Belanja Jasa Sewa Peralatan/Perlengkapan
5	2	4	03	Belanja Jasa Sewa Sarana Mobilitas
5	2	4	90-99	Belanja Jasa Sewa Lainnya
5	2	5		Belanja Operasional Perkantoran
5	2	5	01	Belanja Jasa Langganan Listrik
5	2	5	02	Belanja Jasa Langganan Air Bersih
5	2	5	03	Belanja Jasa Langganan Majalah/Surat Kabar
5	2	5	04	Belanja Jasa Langganan Telepon
5	2	5	05	Belanja Jasa Langganan Internet
5	2	5	06	Belanja Jasa Kurir/Pos/Giro
5	2	5	07	Belanja Jasa Perpanjangan Ijin/Pajak
5	2	5	08	Belanja Insentif/Operasional RT/RW
5	2	5	90-99	Belanja Operasional Perkantoran Lainnya
5	2	6		Belanja Pemeliharaan
5	2	6	01	Belanja Pemeliharaan Mesin dan Peralatan Berat

Kode Rekening				Uraian
a	b	c	d	
5	2	6	02	Belanja Pemeliharaan Kendaraan Bermotor
5	2	6	03	Belanja Pemeliharaan Peralatan
5	2	6	04	Belanja Pemeliharaan Bangunan
5	2	6	05	Belanja Pemeliharaan Jalan
5	2	6	06	Belanja Pemeliharaan Jembatan
5	2	6	07	Belanja Pemeliharaan Irigasi/Saluran Sungai/Embung/Air Bersih, jaringan Air Limbah, Persampahan, dll)
5	2	6	08	Belanja Pemeliharaan Jaringan dan Instalasi (Listrik, Telepon, Internet, Komunikasi, dll)
5	2	6	90-99	Belanja Pemeliharaan Lainnya
5	2	7		Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat
5	2	7	01	Belanja Bahan Perlengkapan yang Diserahkan ke masyarakat
5	2	7	02	Belanja Bantuan Mesin/Kendaraan bermotor/Peralatan yang diserahkan ke masyarakat
5	2	7	03	Belanja Bantuan Bangunan yang diserahkan ke masyarakat
5	2	7	04	Belanja Beasiswa Berprestasi/Masyarakat Miskin
5	2	7	05	Belanja Bantuan Bibit Tanaman/Hewan/Ikan
5	2	7	90-99	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya
5	3			Belanja Modal
5	3	1		Belanja Modal Pengadaan Tanah
5	3	1	01	Belanja Modal Pembebasan/Pembelian Tanah
5	3	1	02	Belanja Modal Pembayaran Honorarium Tim Tanah
5	3	1	03	Belanja Modal Pengukuran dan Pembuatan Sertifikat Tanah
5	3	1	04	Belanja Modal Pengukuran dan Pematangan Tanah
5	3	1	05	Belanja Modal Perjalanan Pengadaan Tanah
5	3	1	90-99	Belanja Modal Pengadaan Tanah Lainnya
5	3	2		Belanja Modal Peralatan, Mesin, dan Alat Berat
5	3	2	01	Belanja Modal Honor Tim Pelaksana Kegiatan
5	3	2	02	Belanja Modal Peralatan Elektronik dan Alat Studio
5	3	2	03	Belanja Modal Peralatan Komputer
5	3	2	04	Belanja Modal Peralatan Mebeulair dan Aksesoris Ruangan
5	3	2	05	Belanja Modal Peralatan Dapur
5	3	2	06	Belanja Modal Peralatan Alat Ukur
5	3	2	07	Belanja Modal Peralatan Rambu-rambu/Patok Tanah
5	3	2	08	Belanja Modal Peralatan khusus Kesehatan
5	3	2	09	Belanja Modal Peralatan khusus Pertanian/Perikanan/Peternakan
5	3	2	10	Belanja Modal Mesin
5	3	2	11	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Berat
5	3	2	90-99	Belanja Modal Peralatan, Mesin, dan Alat Berat Lainnya
5	3	3		Belanja Modal Kendaraan
5	3	3	01	Belanja Modal Honor Tim Pengadaan (Kendaraan)
5	3	3	02	Belanja Modal Kendaraan Darat Bermotor
5	3	3	03	Belanja Modal Angkutan Darat Tidak Bermotor
5	3	3	04	Belanja Modal Kendaraan Air Bermotor
5	3	3	05	Belanja Modal Angkutan Air Tidak Bermotor
5	3	3	90-99	Belanja Modal Kendaraan Lainnya
5	3	4		Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman
5	3	4	01	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Honor Pelaksana Kegiatan
5	3	4	02	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Upah Tenaga Kerja
5	3	4	03	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Bahan Baku / Material
5	3	4	04	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Sewa Peralatan
5	3	4	05	Belanja Modal Administrasi Kegiatan
5	3	5		Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan
5	3	5	01	Belanja Modal Jalan - Honor Tim Pelaksana Kegiatan
5	3	5	02	Belanja Modal Jalan - Upah Tenaga Kerja
5	3	5	03	Belanja Modal Jalan - Bahan Baku
5	3	5	04	Belanja Modal Jalan - Sewa Peralatan
5	3	5	05	Belanja Modal Administrasi Kegiatan
5	3	6		Belanja Modal Jembatan
5	3	6	01	Belanja Modal Jembatan - Honor Tim Pelaksana Kegiatan
5	3	6	02	Belanja Modal Jembatan - Upah Tenaga Kerja
5	3	6	03	Belanja Modal Jembatan - Bahan Baku

Kode Rekening				Uraian
a	b	c	d	
5	3	6	04	Belanja Modal Jembatan - Sewa Peralatan
5	3	6	05	Belanja Modal Administrasi Kegiatan
5	3	7		Belanja Modal Irigasi/Embung/Air Sungai/Drainase/Air Limbah/Persampahan
5	3	7	01	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Honor Tim Pelaksana Kegiatan
5	3	7	02	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Upah Tenaga Kerja
5	3	7	03	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Bahan Baku
5	3	7	04	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Sewa Peralatan
5	3	7	05	Belanja Modal Administrasi Kegiatan
5	3	8		Belanja Modal Jaringan/Instalasi
5	3	8	01	Belanja Modal Jaringan/Instalasi - Honor Tim Pelaksana Kegiatan
5	3	8	02	Belanja Modal Jaringan/Instalasi - Upah Tenaga Kerja
5	3	8	03	Belanja Modal Jaringan/Instalasi - Bahan Baku
5	3	8	04	Belanja Modal Jaringan/Instalasi - Sewa Peralatan
5	3	8	05	Belanja Modal Administrasi Kegiatan
5	3	9		Belanja Modal lainnya
5	3	9	01	Belanja Modal khusus Pendidikan dan Perpustakaan
5	3	9	02	Belanja Modal khusus Olahraga
5	3	9	03	Belanja Modal khusus Kesenian/Kebudayaan/keagamaan
5	3	9	04	Belanja Modal Tumbuhan/Tanaman
5	3	9	05	Belanja Modal Hewan
5	3	9	90-99	Belanja Modal Lainnya
5	4			Belanja Tak Terduga
5	4	1		Belanja Tak Terduga
5	4	1	01	Belanja Tak Terduga
6				PEMBIAYAAN
6	1			Penerimaan Pembiayaan
6	1	1		SILPA Tahun Sebelumnya
6	1	1	01	SILPA Tahun Sebelumnya
6	1	2		Pencairan Dana Cadangan
6	1	2	01	Pencairan Dana Cadangan
6	1	3		Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang Dipisahkan
6	1	3	01	Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang Dipisahkan
6	1	9		Penerimaan Pembiayaan Lainnya
6	1	9	90-99	Penerimaan Pembiayaan Lainnya
6	2			Pengeluaran Pembiayaan
6	2	1		Pembentukan Dana Cadangan
6	2	1	01	Pembentukan Dana Cadangan
6	2	2		Penyertaan Modal Desa
6	2	2	01	Penyertaan Modal Desa
6	2	9		Pengeluaran Pembiayaan lainnya
6	2	9	90-99	Pengeluaran Pembiayaan lainnya


 BUPATI KAMPAR

 CATUR SUGENG SUSANTO

LAMPIRAN IV. : PERATURAN BUPATI KAMPAR
 NOMOR : 06 TAHUN 2021
 TANGGAL : 26 Februari 2021

**DAFTAR KODE REKENING PELAKSANAAN KEGIATAN ANGGARAN UNTUK
 DUKUNGAN PELAKSANAAN PPKM BERSKALA MIKRO DAN PEMBENTUKAN POSKO DESA**

KODE REKENING						KODE OUTPUT	BIDANG, SUB KEGIATAN, KEGIATAN	KETERANGAN
2							Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	
2	2						Sub Bidang Kesehatan	
2	2	4				220402	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	"Desa aman COVID-19"
						220403	1. Edukasi dan Sosialisasi Pencegahan dan Penanganan Pandemi COVID-19	<ul style="list-style-type: none"> - Kegiatan Promosi Kesehatan Desa - Melakukan Pembinaan untuk Meningkatkan Disiplin Warga Masyarakat dalam Penerapan Protokol Kesehatan Memakai Masker, Mencuci Tangan, dan Menjaga Jarak (3M) serta Membatasi Mobilitas atau Pergerakan Penduduk
			5	2	1	3	Belanja Perlengkapan Alat-alat Rumah Tangga/Peralatan dan Bahan Kebersihan	- Pembelian Sabun, Masker, Face shield, Hand Sanitizer, acrylic pembatas, tempat cuci tangan dll.
			5	2	1	5	Belanja Perlengkapan Cetak/Penggandaan - Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	Pencetakan leaflet, pamflet, banner, MMT dan bahan lain untuk promosi kesehatan (optional/jika dibutuhkan)
			5	2	1	6	Belanja Perlengkapan Barang Konsumsi (Makan/minum) - Belanja Barang Konsumsi	Makan-minum petugas/pembantu petugas (optional/jika dibutuhkan)
			5	2	2	5	Belanja Jasa Honorarium Petugas	Tenaga kesehatan dan pembantu petugas (optional/(diberikan jika belum masuk dalam kegiatan di sekretariat))
			5	2	4	2	Belanja Jasa Sewa Sarana Peralatan	sewa peralatan (sound system) dalam rangka promosi kesehatan/keliling desa (optional/jika dibutuhkan)
			5	2	4	3	Belanja Jasa Sewa Sarana Mobilitas	sewa kendaraan dalam rangka promosi kesehatan/keliling desa (optional/jika dibutuhkan)
			5	2	1	7	Belanja Bahan/Material	Bahan dan material untuk alat peraga
						220404	2. Bantuan dan Dukungan untuk kelancaran pelaksanaan <i>Testing /Tracing/Treatment</i> Kesehatan dari Kementerian Kesehatan/Pemerintah Daerah	Jika salah satu komponen belanja sudah dibebankan di kegiatan lain (misal obat-obatan) maka tidak perlu dianggarkan
			5	2	1	6	Belanja Perlengkapan Barang Konsumsi (Makan/minum) - Belanja Barang Konsumsi	Makan-minum petugas/pembantu petugas (optional/jika dibutuhkan)
			5	2	1	10	Belanja Jasa Obat-obatan	Obat-obatan ringan (vitamin, obat P3K, herbal, dll) yang dipakai (optional/jika dibutuhkan)
			5	2	2	5	Belanja Jasa Honorarium Petugas	Tenaga Kesehatan dan pembantu petugas (optional/diberikan jika belum dianggarkan dalam kegiatan di sekretariat)
			5	2	3	1	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kab/Kota	Bagi petugas/perangkat Desa yang mengantar (optional/jika dibutuhkan)
			5	2	4	3	Belanja Jasa Sewa Sarana Mobilitas	Untuk sewa kendaraan bila dibutuhkan untuk pengantaran warga ke rumah sakit (optional/jika dibutuhkan)
						220405	3. Penyiapan Tempat Cuci Tangan dan/atau Cairan pembersih tangan (<i>Hand Sanitizer</i>)	

KODE REKENING						KODE OUTPUT	BIDANG, SUB KEGIATAN, KEGIATAN	KETERANGAN	
			5	2	1	3		Belanja Perlengkapan Alat-alat Rumah Tangga/Peralatan dan Bahan Kebersihan	Pembelian Sabun, Masker, Face shield, Hand Sanitizer , acrylic pembatas, tempat cuci tangan dll.
			5	2	1	6		Belanja Perlengkapan Barang Konsumsi (Makan/minum) - Belanja Barang Konsumsi	Makan-minum petugas/pembantu petugas (optional/jika dibutuhkan)
			5	2	2	5		Belanja Jasa Honorarium Petugas	Honor Petugas Pemasangan
							220406	4. Melakukan Penyemprotan Cairan Disinfektan Sesuai Keperluan	Untuk Lingkungan Rumah/Sarana Publik
			5	2	1	3		Belanja Perlengkapan Alat-alat Rumah Tangga/Peralatan dan Bahan Kebersihan	Pembelian cairan disinfektan, peralatan disinfektan (yang bukan masuk kategori belanja modal, optional/jika dibutuhkan),
			5	2	2	5		Belanja Jasa Honorarium Petugas	Petugas pelaksana (diberikan jika belum masuk dalam kegiatan di sekretariat)
								Belanja Modal Peralatan khusus Pertanian/Perikanan/Peternakan	Alat tabung semprot ukuran besar, (bila diperlukan dan masuk kategori belanja Modal)
			5	3	2	9			pengadaan untuk efisiensi dioptimalkan peralatan yang sudah ada, terlebih dahulu.
							220407	5. Penyiapan dan/atau Perawatan ruang Isolasi	Agar sewaktu-waktu siap untuk dibutuhkan
			5	2	1	6		Belanja Perlengkapan Barang Konsumsi (Makan/minum) - Belanja Barang Konsumsi	Makan-minum petugas dan penghuni rumah isolasi
			5	2	1	10		Belanja Jasa Obat-obatan	Obat-obatan ringan (vitamin, obat P3K, herbal, dll) untuk penghuni dan petugas medis desa / petugas jaga ruang isolasi (optional/jika dibutuhkan)
			5	2	2	5		Belanja Jasa Honorarium Petugas	Petugas jaga/ medis rumah isolasi (diberikan jika belum masuk dalam kegiatan di sekretariat)
			5	2	4	1		Belanja sewa bangunan/gedung/ ruang	sewa rumah/ruang isolasi (optional/jika dibutuhkan)**)
			5	2	5	1		Belanja Jasa Langganan Listrik	Listrik rumah/ruang isolasi (optional/jika dibutuhkan)
			5	2	5	2		Belanja Jasa Langganan air bersih	Air bersih rumah/ruang isolasi (optional/jika dibutuhkan)
							220408	6. Sekretariat Satgas Penanganan COVID-19 di Desa	Bertugas Melakukan monitoring dan Evaluasi secara Rutin dan Melaporkannya kepada Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Daerah
			5	2	1	1		Belanja Perlengkapan Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	Alat tulis kebutuhan sekretariat
			5	2	1	6		Belanja Perlengkapan Barang Konsumsi (Makan/minum) - Belanja Barang Konsumsi	Makan-minum Satgas
			5	2	2	5		Belanja Jasa Honorarium Petugas	Honorarium Satgas (Hindari duplikasi dengan kegiatan lainnya)
3								Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa	
3	1							Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat	
3	1	1					310101	1. Pengadaan Pos Keamanan Desa (Pembangunan Pos)	Digunakan sebagai Posko Desa atau sebutan lainnya, berfungsi melakukan pengawasan lalu lintas warga dalam masa PPKM berskala mikro, dan lain-lain (optional jika Pos belum ada/dalam kondisi perlu perbaikan).**)
			5	2	1	7		Belanja Bahan/Material	Jika hanya memperbaiki Pos yang sudah ada/ pengadaan pos keamanan non-permanent
			5	3	4			Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman	Jika pembangunan Pos secara permanen (Belanja Modal)

KODE REKENING						KODE OUTPUT	BIDANG, SUB KEGIATAN, KEGIATAN	KETERANGAN
			5	3	4	1	Belanja Modal Honor Tim yang Melaksanakan Kegiatan	
			5	3	4	2	Belanja Modal Upah Tenaga Kerja	
			5	3	4	3	Belanja Modal Bahan Baku	
			5	3	4	4	Belanja Modal Administrasi Kegiatan	
							2. Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa (pengawasan pelaksanaan jadwal ronda/patrol di dll) **	
			5	2	1	3	Belanja Perlengkapan Alat-alat Rumah Tangga/Peralatan dan Bahan Kebersihan	Pembelian kebutuhan perlengkapan pos keamanan)
			5	2	1	6	Belanja Perlengkapan Barang Konsumsi (Makan/minum) - Belanja Barang Konsumsi	Makan-minum petugas (optional/jika dibutuhkan)
			5	2	1	9	Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut	Pembelian seragam/perlengkapan/atribut petugas (bila dibutuhkan)
			5	2	2	5	Belanja Jasa Honorarium Petugas	Untuk Petugas (optional /tidak duplikasi dengan kegiatan lainnya)
4							Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	
4	2						Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	
4	2	3					Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa, dll) (kesiapan menghadapi bencana)	Dapat memilih alternatif yang ada: 1. menggunakan kantor desa (kegiatan hanya pengumpulan dan pengalokasian bahan makanan). 2. memperbaiki bangunan yang sudah ada, 3. menyewa bangunan, atau 4. membangun bangunan baru
							1. Pembangunan Lumbung Desa	Pembuatan lumbung (bersifat Optional jika sama sekali tidak memiliki bangunan untuk lumbung Desa/keberadaan sangat mendesak)**)
			5	3	4		Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman	
			5	3	4	1	Belanja Modal Honor Tim yang Melaksanakan Kegiatan	
			5	3	4	2	Belanja Modal Upah Tenaga Kerja	
			5	3	4	3	Belanja Modal Bahan Baku	
			5	3	4	4	Belanja Modal Sewa Peralatan	
			5	3	4	5	Belanja Modal Administrasi Kegiatan	
							2. Pengelolaan dan Pemeliharaan Lumbung Desa	
			5	2	1	1	Belanja Perlengkapan Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	Alat tulis administrasi lumbung Desa
			5	2	1	6	Belanja Perlengkapan Barang Konsumsi (Makan/minum) - Belanja Barang Konsumsi	Makan-minum rapat koordinasi pengelolaan lumbung dan Petugas Penanggung jawab Lumbung
			5	2	4	1	Belanja sewa bangunan/gedung/ruang	sewa bangunan untuk lumbung (optional/jika dibutuhkan untuk sewa)**)
			5	2	6	4	Belanja Pemeliharaan Bangunan	Pemeliharaan bangunan Lumbung untuk penyimpanan pangan hasil sumbangan masyarakat/hasil tanah desa untuk kesiapan bencana
5							Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa	Pengalokasian dapat fleksibel antar sub bidangnya dan sesuai kewenangan Desa.
5	1	0					Sub Bidang Penanggulangan Bencana	Pengalokasian pada sub bidang penanggulangan bencana dapat digunakan sesuai dengan kondisi bencana yang terjadi